

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor
Ketanggungan Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

FIKRO SHULKHU AZIZ
1402036130

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Fikro Shulkhu Aziz

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami
kirirkan nasakah skripsi saudara:

Nama : Fikro Shulkhu Aziz
NIM : 1402036130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut
Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa
Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)**


Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat
segéra dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juli 2018

Pembimbing I


Supangat, M.Ag
NIP: 197110402 200501 1005



PENGESAHAN

Nama : FIKRO SHULKHU AZIZ
NIM : 1402036130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
MENURUT IMAM SYAF'I** (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor
Ketanggungan Brebes)
Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

30 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Semarang, 30 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I

Penguji II


H. MASHUDI, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing I


SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”
(QS. AL-ISRA’ : 26)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 284

LEMBAR PERSEMBAHAN

Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kita manusia yang berkualitas.

Bismillahirrohmanirrohim.....

Yang utama dari segalanya.....

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad Saw.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kukasihi :

1. Ayah dan Ibunda (Makrusno dan Rusmiatun) tercinta yang senantiasa memberikan dukungan materi serta do'a yang kuyakini terlantunkan di setiap sujudnya. Dukunganmulah yang selalu menjadi tumpuan dan dorongan untuku melangkah.
2. Kakak Perempuan (Firsty Septina Azizah) dan Suami (Yoki Mahardika) dan kemenakan (Nabila Salsabila) yang aku sayangi, dengan bantuan kalian aku telah berhasil menyeberang ke dunia yang baru.

3. Angkatan *MUD 14* sebagai kawan seperjuangan yang selalu merasakan proses yang luar biasa bersama.
4. Keluarga besar PMII Rayon Syariah terutama ALPARD KEPO'14 yang senantiasa menjadi tumpuan serta membentuk pribadi saya sampai hari ini.
5. Ahdina Contantinia SH yang telah meluangkan banyak waktu menemani prosesi awal menuju skripsi.
6. SEINDAN SQUAD yang telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, terkhusus Muhammad Bambang Abimanyu yang dengan sabar menemani.
7. Segenap teman-teman Kos Ibu Suhendar, terkhusus kepada sahabat saya M. Yasin yang dengan sabar menemani, memberi masukan hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan karya sederhana ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semoga kalian selalu berada dalam naungan perlindungan_Nya

“Aku sudah pernah merasakan kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia”

(Ali Ibnu Abi Thalib R.A)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan oleh penulis.

Semarang, 14 Juli 2018

Deklarator



1402036130

ABSTRAK

Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan Zakat Fitrah. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada Zakat Fitrah. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang waktu shalat Idul Fitri yang bertujuan mensucikan diri dari perbuatan yang sia-sia, dan memberi makan orang-orang miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.

Tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i studi kasus di Masjid At-Taqwa desa Bulakelor kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian yang ada di Masjid At-Taqwa apakah sudah sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i atau tidak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan Metode penelitian menggunakan pendekatan *normatif-empiris* yakni peneliti melakukan penelitian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang banyak dilakukan di masyarakat, dimana praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yaitu cara untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa dengan cara sebagai berikut: setelah batas waktu pembayaran zakat oleh masyarakat, amil zakat menghitung jumlah Zakat Fitrah yang sudah terkumpul, kemudian dibagi berdasarkan jumlah asnaf yang ada di sekitar masjid At-Taqwa yakni asnaf *fakir*, *miskin*, *amil* dan *fisabilillah*. Kemudian dibagi berdasarkan jumlah orang yang ada pada asnaf tersebut hingga tidak tersisa. Ditinjau dari pendapat Imam

Syafi'i, pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Bulakelor dengan sistem penyamaratan pembagian zakat kepada para asnaf zakat sudah sesuai karena *istinbath* hukum yang dilakukan panitia mengacu pada surat al-Maidah ayat 60 tentang asnaf zakat. Begitupun Imam Syafi'i menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok dalam surat Al-Maidah ayat 60 dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti “*dan*”) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Namun belum sempurna karena Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pendistribusian Zakat Fitrah harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, bukan berdasarkan jumlah mereka (*mustahik*).

Kata kunci : *Zakat Fitrah, Distribusi,*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, hidayah, serta kemudahan kepada penulis, shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada penerus ajarannya yang senantiasa mengajak umat islam untuk tetap melangkah di jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Denga terselesaikannya skripsi dengan judul “**Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Bulakelor Ketanggungan Brebes)**”. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pembaca. Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 dalam ilmu Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., SH.,M.Hum selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Islam dan Supangat, M.Ag., selaku Sekretaris

Jurusan Ekonomi Islam, terimakasih atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Miftah AF., M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga serta pemikirannya untuk mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan banyak ilmu baru kepada penulis.
5. Bapak Supangat, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk mendampingi penulis, memberikan pengarahan terhadap sistem dan isi penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk tetap fokus mengerjakan skripsi ini.
6. Segenap dosen fakultas hukum dan syari'ah yang telah banyak berbagi pengalaman, memberikan pengetahuan kepada penulis, serta tenaga kependidikan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis.

Semarang, 14 Juli 2018

Fikro Shulkhu Aziz

1402036130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Ketentuan Umum Tentang Zakat.....	24
1. Pengertian Zakat.....	24
2. Dasar Hukum.....	26

3. Macam-Macam Zakat	28
B. Zakat Fitrah.....	32
1. Pengertian Zakat Fitrah.....	32
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	33
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah.....	36
4. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah.....	37
5. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah.....	39
6. Sasaran Zakat Fitrah.....	41
C. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i	47
1. Biografi Imam Syafi'i	47
2. Karya Monumental Imam Syafi'i.....	52
3. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i	53

BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI MASJID AT-TAQWA BULAKELOR

A. Profil Desa Bulakelor	60
B. Profil Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor	68
C. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Jami At-Taqwa Desa Bulakelor.....	69
1. Tatacara Pengelolaan Zakat Fitrah	69
2. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah	70

3. Pandangan Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah	73
--	----

**BAB IV ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITHRAH
MENURUT IMAM SYAFI' I (STUDI KASUS DI
MASJID AT-TAQWA DESA BULAKELOR
KETANGGUNGAN BREBES)**

A. Analisis Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor.....	81
B. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* yang didalamnya memandang persoalan social sebagai hal yang memiliki tempat tersendiri, dimana dalam pengelolaan harta Islam memperhatikan lingkungan, dibuktikan dengan adanya zakat sebagai rukun Islam, yang secara substansi menggambarkan kepedulian bagi sesama. Zakat dalam Islam bukan saja sebagai sarana ibadah dan bukan bagian dari rukun Islam semata melainkan sebagai urat nadi yang menopang kehidupan individu maupun kelompok, karena memiliki dimensi soisal dan ekonomi. Zakat menurut bahasa adalah nama' yang berarti kesuburan, taharah : kesucian, barakah : keberkahan dan berarti juga *tazkiyah / tathir* yang artinya mensucikan¹.

Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sedangkan esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat “muzakki” untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat “mustahik”. Pengelolaan

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Pedoman Zakat*, Semarang :PT Pustaka Rizki Putra, cet. III,1999, hlm.3

meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat².

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umat tentang wajib zakat yang telah ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan tegas, selain dalam Al Qur'an terdapat perintah tentang wajib zakat dalam sunnah Nabi maupun kesepakatan ulama atau juga disebut sebagai *ijma'*. Didalam Al- Qur'an, zakat disebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana sholat³.

Zakat sendiri adalah salah satu diantara rukun Islam yang lima, setingkat dengan shalat, puasa dan haji. Tidak kurang pada delapan puluh dua tempat dalam Al Qur'an menyebutkan perintah menunaikan zakat dirangkaikan dengan perintah menegakkan shalat. Seperti pada surat At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ

وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

² Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, cet II, 2002, h. 158

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, et al, Bogor : Pustaka Utera Antar Nusa, Cet.IX, 2006, h. 86*

Artinya : *Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahu.*

Hal senada juga dikemukakan oleh Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al Qur'an menyebutkan sampai tujuh puluh dua kali dimana kata "*itta'u zakah*" selalu bergandengan dengan kata "*iqama al shalat*", seperti yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 43, surat al-Maidah ayat 55, surat al-Mu'minin ayat 4 dan lain sebagainya⁴. Artinya zakat sama pentingnya dengan shalat, sebagai mana keterangan dalam ayat tersebut.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat juga merupakan sarana atau tali yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan memberikan keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima "*mustahik*" maupun dari pihak yang memberi "*muzzaki*"⁵.

Hakikat zakat bukanlah pemberian yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir, namun zakat adalah hak yang dititipkan Allah SWT kepada orang kaya agar ia berikan kepada orang yang

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994, h. 231

⁵ Dr. Abdurahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi MAhdah dan Sosial)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet.II, 2001, h. 62

berhak menerimanya. Dengan tujuan zakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fakir, menutup kefakiran orang-orang lemah, mencukupi orang-orang sengsara, mencegah mereka dari kelaparan, dan menghilangkan rasa ketakutan mereka⁶.

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya “mustahik” dengan syarat-syarat tertentu. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya pembangunan kesejahteraan umat.

Al Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Moh. Abidun et al., Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet.II, 2010, h. 163

⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h.137

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah atau nafs. Zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan⁸. Adapun jenis harta yang wajib dizakati antara lain : emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan atau harta karun⁹. Dan syarat orang yang mengeluarkan zakat mal ialah Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab (batas minimal), mencapai satu tahun "*al-haul*" untuk beberapa jenis zakat. Sedangkan zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat Fitrah diantaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Zakat fitrah berbeda dengan zakat maal dalam berbagai segi. Zakat fitrah lebih mengacu pada orang, sedangkan zakat mal lebih mengacu kepada harta. Zakat fitrah

⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, h. 24

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Moh. Abidun et al., Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. II, 2010, h. 515

merupakan zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang waktu shalat sunah Idul Fitri yang bertujuan mensucikan diri dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.

Zakat mal dan zakat fitrah tidak menghilangkan fungsinya sebagai sarana ibadah dan juga memiliki fungsi sosial ekonomi agar terwujudnya keadilan dalam ekonomi secara luas, kedua zakat tersebut dapat menopang kebutuhan masyarakat yang wajib menerima zakat "*mustahik*" dimana zakat yang dikeluarkan oleh *muzzaki* dapat dipergunakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara orang yang mampu dengan tidak mampu, dan disitu merupakan fungsi zakat sebagai elemen untuk menegakan keadilan dan keajahteraan ekonomi.

Kedua zakat tersebut harus diperhatikan dari segi penghimpunan hingga pendistribusian, sehingga tidak tercerabut dari esensi adanya zakat sebagai rukun islam dan juga menopang kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu serta agar tidak terjadi kesenjangan sosial dimasyarakat.

Di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sendiri khususnya di masjid At-Taqwa juga melakukan penghimpunan zakat seperti halnya dengan desa yang lain, dimana masjid At-Taqwa desa Bulakelor melakukan penghimpunan zakat

khususnya adalah zakat fitrah dilakukan oleh Amil Zakat yang di tunjuk berdasarkan surat dari Unit Pengumpul Zakat wilayah Desa untuk menghimpun, mencatat dan mendistribusikan zakat yang berlandaskan kepada Mazhab Syafi'iyah di masjid .

Di masjid At-Taqwa desa Bulakelor dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah melakukan penyamaratan bagian pada asnaf zakat sehingga tidak memberlakukan perbedaan dalam hal pemberian pada bagian perseorangan yang ada dalam asnaf zakat fitrah, sebagaimana yang diterangkan Imam Syafi'i dalam Kitab Al Uum, yakni :

كَانَ الْمَالُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ فَلِكُلِّ صِنْفٍ أَلْفٌ لَا يَخْرُجُ عَنْ صِنْفٍ مِنْهُمْ مِنَ
 الْأَلْفِ شَيْءٌ وَفِيهِمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهُ فَأَحْصَيْنَا الْفُقَرَاءَ فَوَجَدْنَاهُمْ ثَلَاثَةً
 وَالْمَسَاكِينَ فَوَجَدْنَاهُمْ مِائَةً وَالْغَارِمِينَ فَوَجَدْنَاهُمْ عَشْرَةً ثُمَّ مَيَّرْنَا الْفُقَرَاءَ
 فَوَجَدْنَاهُمْ يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنَ الْفَقْرِ بِمِائَةٍ وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَآخَرُ
 مِنَ الْفَقْرِ بِسِتِّمِائَةٍ فَأَعْطَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا يُخْرَجُهُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْغِنَى وَمَيَّرْنَا
 الْمَسَاكِينَ هَكَذَا فَوَجَدْنَا الْأَلْفَ يُخْرَجُ الْمِائَةَ مِنَ الْمَسْكَنَةِ إِلَى الْغِنَى
 فَأَعْطَيْنَاهُمُوهَا عَلَى قَدْرِ مَسْكَنَتِهِمْ كَمَا وَصَفَتْ فِي الْفُقَرَاءِ لَا عَلَى الْعَدَدِ وَلَا

وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ إِلَى مَا يُصَيِّرُهُمْ إِلَى أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَقَعُ

عَلَيْهِمْ اسْمُ أَغْنِيَاءَ لَا غِنَى سَنَةً وَلَا وَقْتٍ¹⁰

Artinya : Adalah harta delapan ribu dirham, maka bagi masing-masing jenis adalah seribu dirham. Tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimannya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka tiga orang. Orang-orang miskin, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita beda-bedakan diantara orang-orang fakir. Lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Dan yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan enam ratus dirham. Maka kita berikan kepada masing-masing yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya. Kita beda-bedakan diantara orang-orang miskin begitu juga. Maka kita dapati seribu dirham. seratus dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya. Sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu pada yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu.

Artinya pembagian yang adil menurut Imam Syafi'i adalah kesamarataan dalam pembagian zakat fitrah, namun mengutamakan

¹⁰ Al-Imam Asy-Syafi'i, RA, *Al-Umm*, Juz 2, Libanon: Beirut, 1998, h. 99

keadaan kekurangan yang dialami oleh seorang muslim tersebut, dengan tujuan agar zakat yang dibagikan dapat mengurangi kefakiran seseorang yang tidak terbatas pada waktu melainkan untuk meminimalisir kefakirannya saat itu. Dimensi waktu yang menjadi tendensi seseorang keluar dari kefakiran atau kesukaran orang yang menjadi mustahik tidak bertumpu kepada batas.

Dengan adanya kesenjangan praktik pendistribusian zakat fitrah di desa Bulakelor Ketanggungan Brebes dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan tentang penyamarataan distribusi zakat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul "ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH MENURUT IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI MASJID AT-TAQWA DESA BULAKELOR KETANGGUNGAN BREBES)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penjelasan pada latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes ?
2. Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ?
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'I terhadap praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : dapat memberikan pengetahuan atas perkembangan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum Islam serta menambah wawasan keilmuan dalam bidang pengkajian hukum khususnya hukum ekonomi Islam.
2. Bagi pembaca : dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya hukum islam yang terkait dengan judul penelitian diatas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan koreksi bagi penelitian selanjutnya.
3. Untuk masyarakat Desa Bulakelor : dapat dijadikan sebagai gambaran pendistribusian zakat fitrah.
4. Secara umum dapat menambah khazanah wawasan dan keilmuan
5. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan penelitian lebih lanjut

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap karya ilmiah maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan guna menghindari adanya plagiarism atau terjadinya penulisan ulang dan duplikasi. Akan tetapi untuk menghindari plagiarism serta penelaahan ini juga dimaksudkan untuk dasar atau bahan rujukan bagi peneliti. Berikut adalah telaah pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Aizatul Fiqiyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bengkak Di Desa Ngelakulon Mijen Demak”¹¹. Pada skripsi ini Aizatul Fiqiyah mengangkat permasalahan guru ngaji yang mendapatkan bengkak di Desa Ngelakulon Mijen Demak menerima zakat, kemudian hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa guru ngaji yang dimaksud telah masuk kedalam kategori asnaf fii sabilillah sehingga diperbolehkan menerima zakat, disisi lain Aizatul Fiqiyah menegaskan bahwa dalam penelitiannya menggunakan komparasi fiqh dari berbagai macam mazhab sehingga dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda, karena peneliti membatasi mazhab

¹¹ Aizatul Fiqiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bengkak Di Desa Ngelakulon Mijen Demak”, Skripsi, Semarang: Program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo, 2016

yang di pakai adalah mazhab syafi'iyah atau mazhab yang didirikan oleh Imam Syafi'i.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nikmatul Khasanah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)¹²”. Nikmatul Khasanah menjelaskan bahwa perilaku penyamarataan zakat tersebut termasuk sebagai *urf fasid* dengan alasan sudah tidak relevan lagi dalam penentuan muzakki dan mustahiq yang disamaratakan tanpa adanya perbedaan, perbedaan disini diartikan sebagai kadar ketidak mampuan mustahiq zakat. Dan dalam penelitian tersebut juga melakukan komparasi terhadap beberapa mazhab fiqh. Sedangkan peneliti memfokuskan terhadap pendistribusian zakat fitrah yang di dasari oleh pendapat Imam Syafi'i.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ikhsan Fatah Yasin dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologis)¹³. Dalam penietian tersebut dijelaskan bahwa kepanitian zakat sudah sesuia dengan

¹² Nikmatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus Di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)*, Skripsi, Semarang: Program S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo,2014

¹³ Ikhsan Fatah Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif Dan Sosio Antropologis)*, Skripsi, Yogyakarta : Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2010

hukum islam, namun karena ada factor tertentu, salah satunya bahwa harta tersebut bukan ditujukan untuk zakat fitrah tetapi ditujukan sebagai rasa terimakasih kepada “kaum” dan zakat fitrah tersebut diserahkan setelah hari raya. Penyerahan zakat fitrah kepada “kaum” dengan cara seperti ini sudah menjadi adat yang diwarisi dari para leluhur mereka, maka *urf* seperti ini merupakan bentuk *urf* fasid karena bertentangan dengan dalil syara’ mengenai kewajiban adanya niat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat fitrah. Secara tegas dalam penelitian ini adalah normatif dan sosio-antropologis yang menggarisbawahi perilaku subjek, selain itu juga memberikan gambaran kebiasaan masyarakat tertentu dalam melakukan pendistribusian zakat yang mana hasilnya kebiasaan tersebut merupakan *urf* fasid, dimana yang dikaji adalah perilakunya pemberian zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri dengan tujuan sebagai rasa terima kasih, sedangkan peneliti memfokuskan kepada pembagian kepada asnaf perseorangan terkait zakat fitrah yang dibatasi oleh pendapat Imam Syafi’i.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Hanif dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penyebaran Zakat Kepada Asnaf Zakat”¹⁴. Pada skripsi ini menjelaskan terkait pendapat imam Syafi’i tentang penyebarannya pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan

¹⁴ Hanif, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat*, Skripsi, Semarang, Program S1 Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008

kehendak teks al-Qur'an (QS.At-Taubah ayat 60), sehingga Imam Syafi'i mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Selain itu istinbath hukum Imam Syafi'i yang mengatakan penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah al-Qur'an dan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i dengan dasar yang disebabkan, dalam surat at-Taubah ayat 60 terdapat pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama. Sedangkan peneliti memfokuskan kajian pada komparasi pemikiran Imam Syafi'i tersebut kepada praktik yang terjadi di Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Kelima, selanjutnya dalam jurnal Al-Adalah yang ditulis oleh Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini dengan judul "Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam"¹⁵. Dalam tulisan tersebut menjelaskan pengintegrasian pengelolaan zakat dan pajak pada satu pintu sebagai transformasi

¹⁵ Masnun Tahir & Zusiana Elly Triantini, "Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204/374> diakses 31 Januari 2018

hukum positif dan hukum islam di Indonesia dan juga dalam penelitian ini menggunakan embrio pemikiran dari Masdar Farid Mas'udi sebagai landasan yang menyatakan bahwa zakat dengan pajak adalah komponen yang substansinya sama yang kemudian pada kesimoulannya bahwa pengelolaan zakat satu pintu merupakan bentuk transformatif bagi hukum positif dan hukum islam, sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada zakat sebagai penunjang keadilan ekonomi yang dititik beratkan kepada praktik pendistribusian yang didasari oleh pemikiran Imam Syafi'i.

F. Kerangka Teori

Zakat fitrah menurut Imam Sayfi'i adalah wajib bagi orang yang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu, dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut kebiasaan¹⁶.

Selain itu zakat fitrah juga memberikan manfaat dari segi ekonomi, sebagaimana dinyatakan dalam hadist.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ دَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ،

قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ

سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

¹⁶ Yusuf Qardhawi, Fiqhuz Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Hukum Zakat" Jakarta, PT. LitreaAntarnusa. 1973, h. 921

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ
 مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
 زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ

الصَّدَقَاتِ (رواه ابن الماجه)¹⁷

Artinya : “Beritahu kami Mahmud bin Khalid dari Damaskus, Abdullah bin Abdul Rahman al Samarqondi berkata: ceritakan kepada kami Marwan Abdullah mengatakan: katakana Abu Yazid Khawlaani dan Syekh Shiddiq, dan putra Wahab mengatakan kepadanya, mengatakan kepada kami Sayyar bin Abdul Rahman, kata Mahmud Shodafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata (Rasulullah SAW. Zakat firtah dibersihkan dia untuk orang yang berpuasa dari berbohong dan kotoran, yang merupakan makanan bagi orang-orang miskin, barangsiapa yang mengeluarkannya (zakat fitrah) sebelum shalat Idul Fitri maka dinamakan zakat dan barang siapa mengeluarkan setelah shalat Idul Fitri makan dinamakan shadaqah atau amal”.

Dalam hadist tersebut hanya menegaskan satu asnaf zakat yakni miskin, dengan ketentuan pemberian zakat sebelum shalat Idul Fitri, tentu bukan sekedar batasan yang berikan oleh Rasulullah melainkan ada makna tersendiri, dimana miskin adalah asnaf yang paling membutuhkan pada hari raya Idul Fitri karena ia akan merasa kekurangan di hari semua orang merasakan kesenangan setelah

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab, h.585

berpuasa sebulan penuh. Oleh karena itu, Imam Syafi'i memberikan pendapatnya bahwa pendistribusian zakat lebih mengutamakan *fakir*, *miskin* dan *ghorim* sebelum diberikan kepada kelompok asnaf yang lain.

Imam Syafi'i pun memberikan rambu-rambu terkait pendistribusian zakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin rumusan masalah, bahwa sudah menjadi keharusan bagi pengelola zakat untuk membagi dengan adil pada asnaf-asnaf zakat sesuai dengan dasar kebutuhan. Berikut keterangan dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i.

كَانَ الْمَالُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ فَلِكُلِّ صِنْفٍ أَلْفٌ لَا يَخْرُجُ عَنْ صِنْفٍ مِنْهُمْ مِنْ
الْأَلْفِ شَيْءٌ وَفِيهِمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهُ¹⁸

Artinya : Adalah harta delapan ribu dirham, maka bagi masing-masing jenis adalah seribu dirham. Tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimanya.

Pada kutipan tersebut Imam Syafi'i memberikan batasan-batasan pembagian zakat kepada asnaf zakat melalui uang delapan dirham yang diberikan kepada masing-masing asnaf. Dimana itu merupakan bentuk keadilan dalam penyamarataan untuk masing-masing asnaf zakat.

¹⁸ Al-Imam Asy-Syafi'i., *Al-Umm...*, h.99

Pendistribusian zakat pada asnaf zakat dibagi secara merata, namun diberikan kepada perseorangan disesuaikan dengan kadar kebutuhan mereka, yang di nilai oleh amil zakat sebelum dibagikan¹⁹.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diselidiki atau diteliti²⁰. Penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni, penulis melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data²¹.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian normatif-empiris, yakni peneliti melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang banyak dilakukan dimasyarakat, dimana praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bagdad an Taylor, sebagaimana yang diutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata

¹⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm* Jilid 4, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 20

²⁰ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 39

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 11

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati²². Sementara penelitian *deskriptif* adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

2. Sumber Data

Data merupakan sumber inti dari penelitian, tanpa adanya data tidak akan ada sebuah permasalahan dan penyelesaian permasalahan. Ibarat data merupakan ruh daripada sebuah penelitian yang menopang segala kebutuhan penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua :

- a. Data Primer: berasal dari sumber rujukan pertama yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Dalam hal ini, penulis mencari data primer melalui panitia Zakat masjid At-Taqwa desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes terkait pendistribusian zakat fitrah.
- b. Data sekunder : berdasarkan dari sumber rujukan yang kedua, dimana penulis dapatkan secara tidak langsung dari pihak-pihak lain atau menggunakan literatur yang sesuai dengan objek penelitian.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya,2002,Cet.17, h.3

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam teknik agar data yang diperoleh sesuai dengan peristiwa yang terjadi, antara lain²³ :

a. Wawancara (interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap Amil Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

b. Observasi

Adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra²⁴. Dalam hal ini penulis meneliti langsung dengan cara terjun dan mengamati praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Adalah penelitian terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

²³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang,2008,h.12

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta,2006, h.156

karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, maupun melalui dokumentasi. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, metode yang akan digunakan adalah metode analisis *deskriptif*. Yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang.

Dalam penelitian Kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut maka akan menghasilkan data yang banyak sekali. Oleh karena itu, supaya data-data yang banyak tersebut sesuai dengan data-data yang diperlukan dan dapat dipahami, maka perlu adanya analisis data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam kenyatannya, analisis data kualitatif biasanya berlangsung selama proses pengumpulan data

dari pada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data yang digunakan ialah metode *deskriptif analitik* yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam Bab ini akan diuraikan tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, pengelolaan zakat, biografi Imam Syafi'i, karya monumental Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i tentang Pendistribusian Zakat Fitrah.

BAB III : Dalam bab ini akan diuraikan tentang profil desa Bulakelor meliputi geografis dan demografis, profil masjid At-Taqwa Desa Bulakelor dan pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah secara umum di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor

BAB IV : Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Bulakelor Kecamatan

Ketanggungan Kabupaten Brebes ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i.

BAB V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan penutup

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi adalah suci, bersih atau tumbuh. Sedangkan menurut terminologi syara' ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara Bahasa, kata zakat berasal dari kata “زكى - يزكى - الزكاة”, yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji²⁶. Sesuai kata yang digunakan dalam Al-Qur'an yang memiliki arti suci dari dosa²⁷. Hal ini sebagai mana yang terdapat dalam firman Allah SWT :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya “*Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*” (QS. as-Syams : 9)²⁸

²⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-arab*, jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, h. 35

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Pres, 1988, h. 38

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 595

Sedangkan zakat menurut istilah adalah :

الزكاة هي ما تقدّمه مالك لتطهره به

Artinya “Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan pemiliknya untuk mensucikan dirinya”

Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut ialah nisab, haul dan kadar-kadarnya. Kemudian zakat menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat yaitu:

الزكاة هي تطلق على الحصّة المقدّرة من المال التي فرضها الله
المستحقّين

Artinya “Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”²⁹

Sedangkan zakat menurut Imam Syafi’I adalah wajib bagi orang beragama Islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut kebiasaan.³⁰

Dari berbagai definisi tentang zakat diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama untuk suatu kadar harta tertentu yang harus diserahkan kepada golongan tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam melaksanakannya.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Surabaya: Beirut, 1991, h. 38

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, “*Hukum Zakat*” Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 1973, h. 921

Kewajiban Zakat dalam Islam sangatlah fundamental, sebab dalam zakat, selain merupakan bentuk ibadah yang memiliki aspek ketuhanan, zakat juga memiliki aspek keadilan ekonomi dan sosial apabila disalurkan secara benar. Karena orientasi zakat adalah untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin dan juga meningkatkan perekonomian.

2. Dasar Hukum

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi pada masyarakat. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan Hukum Zakat, diantaranya :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, diantaranya dalam surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.at-Taubah:103)³¹.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adanya syarat dan rukun tersebut, merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di ajaran-ajaran-Nya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya kedalam kesulitan yang tidak diinginkan oleh Tuhan³².

b. Hadist

Hadist secara istilah (syar’i) merupakan sabda, perbuatan dan taqir (ketetapan) yang diambil dari Rasulullah SAW³³. Hadist yang menerangkan zakat diantaranya yaitu :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا الي اليمن – فذكر الحديث – وفيه : ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموا لهم توخذ من اغنياهم فترد في فقرانهم. (متفق عليه).

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 203

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-IX, Bogor : Pustaka Lentera AntarNusa, 2006, h. 125

³³ Yahya Muktar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung : Al-Ma’arif, 1986, h. 39

Artinya:” *Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasanya Nabi SAW. mengutus Muadz ke Yaman-kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadist itu-dan dalam hadist tersebut Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka”. (HR. Muttafaq ‘alaih)*³⁴

Dengan dasar hukum diatas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam Al-Qur’an dan hadist. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua bagian :

a. Zakat Nafs (zakat jiwa)

Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap individu muslim yang diberikan pada hari terakhir bulan Ramadhan dengan batas sholat Idul Fitri. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan,

³⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, h. 253

sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak atas diri manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Kemudian ini berdampak kepada syarat yang tidak sama antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya, seperti halnya nishab atau haul.

b. Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang memiliki fungsi untuk membersihkan, mensucikan harta benda yang dimiliki seorang muslim. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanya pun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin.³⁵ Adapun harta yang wajib dizakati adalah :

a) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain barang tambang juga sebagai perhiasan. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Oleh karena, emas dan

³⁵ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993, h. 433

perak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat³⁶.

Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih”(QS. at-Taubah 34)³⁷

b) Binatang Ternak

Orang Arab menyebutnya dengan “الانعام” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nishab³⁸.

c) Hasil Pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Mengenai zakat pertanian Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur’an :

³⁶ Hasan Rifa’I al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003, h. 12

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 192

³⁸ Tim Institut Manajemen Zakat, *Pedoman Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002, h. 62

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

عَد



Artinya : “...Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...” (QS. Al-An’am:141)³⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap hasil panen ada hak (zakat) yang harus dikeluarkan pada saat panen.

d) Harta Benda Dagangan

Harta benda dagangan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan⁴⁰. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ



³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 136

⁴⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 96

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu yang baik-baik..."* (QS. Al- Baqarah: 267)⁴¹

e) Barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi

Barang tambang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, sebagaimana dalam firman Allah :

...وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...^ط

Artinya: *"...Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu"* (QS.Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nishab dan haul wajib dizakati⁴².

B. Zakat Fitrah

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 44

⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqh Konkretstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, Cet, I, h. 269

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah dinamakan al-fitri (زكاة الفطر) yang mengacu kepada kata fitri yang artinya adalah makan⁴³. Dinamakan zakat fitri karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya berupa makanan.

Zakat Fitrah merupakan zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap individu muslim yang diberikan pada hari terakhir bulan Ramadhan dengan batas sholat Idul Fitri. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat firah adalah zakat yang berkaitan dengan makanan pokok karena yang diberikan berupa makanan pada hari raya idul fitri dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa.

Zakat Fitrah merupakan zakat yang berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak-pajak pribadi manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas benda atau harta. Maka dari itu, pada zakat fitrah tidak di syaratkan seperti apa yang di syaratkan pada zakat-zakat yang lain seperti adanya *nishab*⁴⁴.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, Juz II, Surabaya: Beirut, 1991, h.

Zakat fitrah adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT baik itu laki-laki maupun perempuan, dari yang anak kecil hingga tua di perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun dalil pensyariaan zakat fitrah sebagai berikut :

- a. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah telah bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ
 أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari Bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan untuk satu orang satu sha’ tamar atau satu sha’ gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan orang islam.”
 (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Mutawatta’, Nasa’i)⁴⁵

- b. Dari Qais bin Sa’d :

عن قيس بن سعد قال قال رسول الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ
 أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرَنَّ وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ
 نَفْعَلُهُ

Artinya :”Rasulullah SAW, memerintahkan kami utuk menunaikan zakat fitri sebelum diturunkannya

⁴⁵ Gus Arifin, Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah, Jakarta: PT. Gramedia, 2011, h.141

(ayat) zakat, maka tatkala (ayat) zakat diturunkan, beliau tidak melarang dan tidak memerintahkan kami dan kami (tetap) melaksanakannya”. (Shahih: At- Ta’liq ala Ibn Majah)⁴⁶

c. Dari Abu Said Al-Khudzri :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءِ،
عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
" كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ
أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ
الْمَدِينَةَ، فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَهُ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا أَرَى مُدَّيْنٍ مِنْ سَمَرَاءِ
الشَّامِ إِلَّا يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Darus Sunnah, Jakarta: 2012, h.335

لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ⁴⁷

Artinya: “Kami mengeluarkan Zakat fitrah tatkala kami bersama Rasulullah S.A.W (sejumlah) satu sha’ makanan, (atau) sha’ kurma, satu sha’ syair, satu sha’ keju atau satu sha’ zabib. Kami tetap melakukannya hingga muawiyah datang kepada kami di Madinah, dan dari apa yang ia katakan kepada orang-orang bodoh adalah ‘aku tidak menilai dua mud gandum Syam, melainkan ia menyamai satu sha’ dari ini’. Kemudian orang-orang mengambil pendapatnya ini.” Abu Sa’id berkata, “aku tetap menunaikan zakat seperti aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah S.A.W selamanya, sepanjang aku hidup.”

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- a. Islam, menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang Muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci⁴⁸. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah S.W.T, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat, Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T :

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Darus Sunnah, Jakarta: 2012. h. 334

⁴⁸ Yahya Muktar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1986, h.39

وَمَا مَنَعُهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهَمَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ



Artinya :” Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah merka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan” (QS. at-Taubah: 5⁴⁹)

- b. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan bulan ramadhan atau sebelum masuk malam takbiran Idul Fitri.
- c. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar fitrah⁵⁰.

Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap manusia yang muslim, baik masih kanak-kanak maupun yang sudah dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak ada

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 187

⁵⁰ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram*, Jakarta, 2009 h.125

alasan untuk meninggalkan zakat fitrah jika apa yang menjadi syarat terpenuhi dalam diri orang muslim.

Untuk bayi, jumbuh ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Karena dia masih calon seorang manusia, tapi belum dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada waktu hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu membayar zakat, namun apabila lahir sebelum hari raya Idul Fitri maka harus membayar zakat.

4. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Adapun pembayaran zakat fitrah adalah ketika masih di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadhan. Sehingga kewajiban zakat hanya dilakukan pada bulan Ramadhan, dan apabila dilaksanakan diluar bulan Ramadhan maka statusnya berubah menjadi tidak sah, seperti halnya Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ

الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ

الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً
 لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ
 أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابن

الماجه)⁵¹

Artinya: “Telah menceritakan/meriwayatkan padaku abdullah bin ahmad bin basyir bin dzakwan, dan ahmad bin azhar, mereka berkata telah menceeritakan padaku marwan bin muhammad berkata menceritakan padaku abu yazid al-khaulani, dari sayyar bin abddurohman as-shodafi, dari ikrimah dari ibnu abbas, berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan haram, serta makanan bagi orang-orang msikin, barangsiapa mengeluarkannya sebelum sholat idul fitri maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannyasetelah sholat idul fitri maka itu sedekah biasa”(HR. Ibnu Majah)

Kata *qobla al-shalah* (sebelum sholat idul fitri) dalam hadist tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Diantaranya, Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar zakat fitrah sebelum terbenamnya matahari dimalam hari raya. Kemudian Imam Syafi’i menyatakan bahwa boleh saja

⁵¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab, h.585

seseorang membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan, sebab kewajiban zakat fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun pada awal bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan⁵².

5. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah

Terjadi ikhtilaf terhadap bentuk dan takaran zakat fitrah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah berupa gandum, jagung, kurma, anggur. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa. Adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap hadist Abu SA'id Al Khudri, dia berkata :

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ
طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (أَجْرَجَهُ الْبَحْرِي
ومسلم)

Artinya :” di masa Rasulullah SAW, kami mengeluarkan Zakat Fitrah satu sha' makanan, satu sha' gandum, satu sha' keju atau satu sha' kurma⁵³.

Ulama yang memahami hadist tersebut sebagai paparan pilihan berpendapat bahwa zakat fitrah boleh berupa salah satu jenis yang disebutkan itu. Ulama yang memahami hadist diatas

⁵² Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat...*, h.958

⁵³ Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h.626

menggambarkan makanan pokok berpendapat bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok didaerahnya.

Takaran zakat fitrah, para ulama telah sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'*, baik kurma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadist Ibnu Umar. Para ulama sepakat bahwa ukuran *sha'* (صاع) di masa Rasulullah SAW digunakan untuk mengukur banyak sedikitnya makanan secara jumlah atau volume. Dalam bahasa fiqh disebut dengan *al-makil* (المكيل)⁵⁴.

Barang yang digunakan zakat fitrah adalah makanan pokok yang wajib ada pada tempat *muzakki* mengeluarkan Zakat Fitrahnya. Hal ini dikarenakan tujuan dari zakat ini tiada lain untuk mengenyangkan fakir miskin dan *mustahiq-mustahiq* lain pada malam dan siang hari raya tersebut.

Imam Syafi'i pun sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia, berat satu *sha'* dibekukan menjadi 2,5 Kg) kurma, gandum atau makanan lain yang menjadi makanan negeri yang bersangkutan. Seperti halnya di Indonesia yang menjadikan beras sebagai makanan pokok maka dalam mengeluarkan zakat fitrah pun menggunakan beras.

6. Sasaran Zakat Fitrah

⁵⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet-47, Jakarta : Sinar Baru Algesindo, 2010, h.207

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah. *Ikhtilaf* tersebut membuahkan dua pendapat :

Pendapat pertama menyatakan golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah ialah golongan yang juga berhak menerima Zakat tahunan. Dinisbatkan pendapatnya pada firman Allah surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :” sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana suatu ketentuan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁵⁵.

Alasan pendapat pertama, karena pada kata *al-shodakoh* dalam ayat itu bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk Zakat tak terkecuali zakat Fitrah. Ulama dari kalangan Syafi’iyah memegang pendapat ini.

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: MENARA KUDUS, 2006, h. 196

Pendapat kedua menyatakan golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah hanyalah orang fakir dan miskin, beberapa alasan kelompok ini adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ ذَكْوَانَ،
وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن

ماجه وصححه الحاكم)⁵⁶

Hadist diatas dengan jelas menyatakan bahwa Zakat Fitrah ditujukan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam Zakat Maal. Kemudian pendapat

⁵⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab, h.585

kelompok kedua menyatakan bahwa Zakat Fitrah termasuk jenis *kaffarah* (penebus kesalahan, dosa), sehingga wujudnya makanan kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan orang miskin.

Yusuf Qardawi menyebut ada beberapa ulama yang tergabung dalam kelompok kedua yang mengkhususkan distribusi Zakat Fitrah hanya kepada Fakir dan Miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, al-Qurthubi, ulama-ulama dari mazhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qoyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib⁵⁷.

Prioritas utama Zakat Fitrah adalah untuk orang miskin. Jika kesemua orang miskin sudah terpenuhi, maka bagi Zakat Fitrah yang terkumpul boleh diberikan kepada golongan-golongan yang terdapat dalam Surat at-Taubah ayat 60. Mustahik zakat sudah diatur oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, adapun penjelasan tentang mustahik sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan *fakir*.

⁵⁷ <http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakat-fitrah->
diakses pada 15 Juni 2018

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksud ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan layak baginya. Meskipun antara *fakir* dan *miskin* hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya⁵⁸.

c. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah SWT memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya⁵⁹.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.

⁵⁸ Didin Hafiddudin, *Zakat Dalam....*, h.133

e. Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan diri dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan⁶⁰.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya⁶¹.

g. Fii Sabilillah

Fii Sabilillah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah *wujuh al khayr* (jalan kebajikan), seperti halnya membangun masjid, sekolah dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas fii sabilillah juga diartikan dengan berdakwah, berusha menegakan hukum silam dan

⁶⁰ Imam Taqiyyudin, *Kifayatil Akhyar*, Bandung : Al Ma'rifat, t...h.143

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat...*, h.143

membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam⁶².

h. Ibn as-Sabil

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat sekedar untuk sampai pada tujuannya. Ibn as-Sabil dapat memperoleh zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat dan tidak mendapatkan orang memberi pinjaman pada saat meneruskannya⁶³.

C. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam yang ketiga menurut *tarikh* kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadist dan pembaharu dalam agama (Mujaddid) dalam abad kedua hijriyah⁶⁴.

a. Tahun dan Tempat Kelahiran Imam Syafi'i

⁶² M Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas*, Jakarta, Jakarta : Lintas Pustaka, 2003, h.38

⁶³ Hasbi ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984, h.136

⁶⁴ Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 3, Amzah, 2001, h. 139

Imam Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyah (767 Masehi). Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya di dekat pantai lautan putih (laut mati) sebelah tengah Palestina (Syam)⁶⁵.

b. Silsilah Imam Syafi'i

Nama Imam Syafi'i dari mulai kecil adalah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Silsilah orang yang menurunkan Imam Syafi'i dari jalur ayahnya ialah bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf.

Adapun silsilah dari ibunya, ialah binti Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husau bin Ali bin Abi Thalib (Paman Nabi Muhammad SAW). Selanjutnya setelah ijihad dan buah penyelidikan beliau tentang soal-soal hukum keagamaan diakui dan diikuti kebenarannya oleh sebagian besar kaum muslimin pada masa itu, dikenal pula dengan sebutan "Madzhab Imam Syafi'i"⁶⁶

c. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-

⁶⁵ KH. Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, h. 150

⁶⁶ KH. Munawar Khalil..., h. 152-153

perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari Hadist dari ulama-ulama di Makkah. Pada usianya yang masih kecil beliau telah hafal Al-Qur'an⁶⁷. Kemudian beliau dengan tekad yang bulat pergi dari kota Makkah menuju suatu dusun bangsa Badwy Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab asli dan fasih, selain itu mempelajari kesusastraan serta syi'ir-syi'irnya kepada pemuka orang dusun itu.

Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Agak lama beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum yang bersangkutan paut dengan keagamaan. Tentang ilmu hadist beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli Hadist di kota Makkah dimasa itu. Dan tentang ilmu Al-Qur'an, beliau belajar kepada Imam Isma'il bin Qasthauthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Pres, 1991, h. 27

Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lainnya lagi di Masjid Al-Harun, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi Mufti di Kota Makkah⁶⁸.

Setelah Imam Syafi'i berada di kota Madinah, maka beliau belajar kepada Imam Maliki, dan setiap hari beliau dating kerumah Imam Maliki untuk belajar dan membacakan kitab Al-Muwaththa' dihadapannya, dan karena Imam Syafi'i sebelumnya sudah hafal kitab tersebut, maka dalam sebentar saja selesailah kitab Al-Muwaththa' itu dibacakan di depan gurunya. akhirnya Imam Syafi'i diminta oleh gurunya agar beliau bertempat tinggal serumah dengan Imam Maliki, dan selama delapan bulan beliau tinggal serumah dengan gurunya dan jika Imam Maliki telah membacakan Al-Muwaththa' kepada banyak orang, maka diserahkanlah kepada Imam Syafi'i untuk mendekati kepada mereka, dan mereka menuliskannya sehingga Imam Syafi'i memperoleh kesempatan untuk memperlancar pelajarannya. Dan dengan demikian maka orang banyak mengenal kepandaian Imam Syafi'i⁶⁹. Imam Syafi'i mengadakan mudarasaah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.

⁶⁸ KH Munawar Khalil..., h. 152-153.

⁶⁹ KH Munawar Khalil..., h. 163-164

Ketika Imam Syafi'i di Iraq, beliau bertemu dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, selama di Iraq beliau tetap bertempat tinggal di rumah Imam Muhammad bin Hasan sebagai tamu agung. Dan selama di Iraq, bertambahlah ilmu pengetahuan fiqh ahli Iraq. Beliauapun dapat pula menambah pengetahuan tentang cara-cara *Qadhy* (Hakim) memeriksa perkara dan memutuskan urusan. Beliau tinggal di Iraq hamper dua tahun lamanya⁷⁰.

Diantara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah atau metode *Istinbath* (ushul Fiqh). Meskipun para imam Mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dijadikan pedoman oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syaf'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadist bernama Abdurrahman bin Mahdi di Baghdad agar Imam Syafi'I menyusun metodologi *istinbath*⁷¹.

⁷⁰ TM Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang :PT Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 481

⁷¹ KH. Munawar Khalil..., h. 169

Imam Muhammad Abu Zahrah (ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (*ar-risalah*) disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-kitab*" (kitab atau buku) atau "*kittabi*" (kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "*al-risalah*" yang berarti sepucuk surat. Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *al-risalah al-qadimah* (risalah lama)⁷². Sebab, didalamnya termuat buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-risalah al-jadidah* (risalah baru). Juhur ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa kitab arisalah karya Imam Syafi'i merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fikih sebagai satu disiplin ilmu⁷³.

2. Karya Monumental Imam Syafi'i

⁷² Syaikh amad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, terj. Masaturi Ilham, dengan judul Biografi Ulama Salaf, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006, h. 361

⁷³ KH Munawar Khalil..., h. 362

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i di antaranya adalah :

- a. Kitab *Ar-Risalah*, merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang Imam Syafi'i yang berisikan tentang cara-cara orang beristinbath, mengambil hukum-hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan cara-cara orang ber-*istidlal* dari *Ijma'* dan *Qiyas*.
 - b. Kitab *Al-Umm*, kitab ini berisikan tentang soal-soal pengetahuan fiqh. Sebenarnya kitab ini telah disusun Imam Syafi'i sejak beliau masih berada di Iraq, yang diberi nama "*Al-Hujjah*" kemudian setelah beliau di Mesir, kitab ini direvisi dan diberi nama *Al-Umm*.
 - c. Kitab *Ikhhtifatul Hadist*, yang di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadist-hadist Nabi SAW.
 - d. Kitab "*Al Musnad*" kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (*sanad*) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadishadist Nabi Muhammad SAW.⁷⁴
3. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i

Pada dasarnya proses pendistribusian zakat yang dianjurkan Imam Syafi'i adalah memberikan setiap golongan asnaf zakat sama bagian, tidak melebihi satu dengan yang lainnya, dijelaskan dalam Kitab *Al-Umm* :

⁷⁴ KH. Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagamaan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972, h. 241-243

كَانَ الْمَالُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ فَلِكُلِّ صِنْفٍ أَلْفٌ لَا يَخْرُجُ عَنْ صِنْفٍ مِنْهُمْ مِنْ
 الْأَلْفِ شَيْءٌ وَفِيهِمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهُ فَأَحْصَيْنَا الْفُقَرَاءَ فَوَجَدْنَا لَهُمْ ثَلَاثَةَ
 وَالْمَسَاكِينَ فَوَجَدْنَا لَهُمْ مِائَةَ وَالْعَارِمِينَ فَوَجَدْنَا لَهُمْ عَشْرَةَ ثُمَّ مَيَّزْنَا الْفُقَرَاءَ
 فَوَجَدْنَا لَهُمْ يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنَ الْفَقْرِ بِمِائَةٍ وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِثَلَاثِ مِائَةٍ
 وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِسِتِّ مِائَةٍ فَأَعْطَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْغِنَى
 وَمَيَّزْنَا الْمَسَاكِينَ هَكَذَا فَوَجَدْنَا الْأَلْفَ يُخْرِجُ الْمِائَةَ مِنَ الْمَسْكِنَةِ إِلَى
 الْغِنَى فَأَعْطَيْنَاهُمُوهَا عَلَى قَدْرِ مَسْكِنَتِهِمْ كَمَا وَصَفْتُ فِي الْفُقَرَاءِ لَا عَلَى
 الْعَدَدِ وَلَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ إِلَى مَا يُصَيِّرُهُمْ إِلَى أَنْ
 يَكُونُوا مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِمْ اسْمُ أَغْنِيَاءَ لَا غِنَى سَنَةَ وَلَا وَقْتَ⁷⁵

Artinya” Adalah harta delapan ribu dirham, maka bagi masing-masing jenis adalah seribu dirham. Tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimannya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka tiga orang. Orang-orang miskin, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita bedakan diantara orang-orang fakir. Lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Dan yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan enam ratus dirham. Maka kita berikan kepada masing-masing yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya. Kita bedakan diantara orang-orang miskin begitu

⁷⁵ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 2, Libanon: Beirut, 1998, h. 99

juga. Maka kita dapati seribu dirham. seratus dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya. Sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu pada yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu”.

Keterangan lain terhadap pendistribusian zakat fitrah yang ada dalam kitab *Al-Umm* sebagai berikut:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَجَمَاعُ مَا قَسَمْنَا عَلَى السُّهُمَانِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ كُلِّ مَنْ سُمِّيَ لَا عَلَى الْعَدَدِ وَلَا عَلَى أَنْ يُعْطَى كُلُّ صِنْفٍ سَهْمًا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهُ بِالْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَسْتَوْفُوا سُهُمَانَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ غَيْرِهَا إِذَا فَضَلَ عَنْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهْمًا مُوقَّتًا فَأَعْطَيْنَاهُ بِالْوَجْهِينِ مَعًا فَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْغَارِمِينَ إِذَا أُعْطُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَ الْفَقْرِ وَالْمَسْكِنَةِ إِلَى الْغِنَى وَالْغُرْمِ إِلَى أَنْ لَا يَكُونُوا غَارِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي السُّهُمَانِ شَيْءٌ وَصَارُوا أَعْْيَاءَ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْْيَاءِ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ مَعَهَا شَيْءٌ وَكَانَ الَّذِي يُخْرِجُهُمْ مِنْ اسْمِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكِنَةِ وَالْغُرْمِ يُخْرِجُهُمْ مِنْ مَعْنَى أَسْمَائِهِمْ، وَهَكَذَا الْمُكَاتِبُونَ وَكَانَ ابْنُ السَّبِيلِ وَالْغَازِي يُعْطَوْنَ

مِمَّا وَصَفَتْ مِنْ كِفَايَتِهِمْ مُؤَنَّةً سَبِيلِهِمْ وَعَزْرِهِمْ وَأُجْرَةَ الْوَالِي
 الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَمْ يُخْرِجْهُمْ مِنْ اسْمٍ أَنْ يَكُونُوا بَنِي سَبِيلٍ
 وَلَا عَزَاءَ وَلَا عَامِلِينَ مَا كَانُوا مُسَافِرِينَ وَعَزَاءَ وَعُمَّالًا، فَلَمْ يُعْطُوا
 إِلَّا بِالْمَعْنَى دُونَ جَمَاعِ الْإِسْمِ، وَهَكَذَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ لَا يَزُولُ
 هَذَا الْإِسْمُ عَنْهُمْ، لَوْ أُعْطِيَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْ هَؤُلَاءِ كُلَّ السُّهُمَانِ
 (قَالَ) : فَهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَعَانِي الَّتِي يُعْطُونَ بِهَا، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ
 بِهِمُ الْأَسْمَاءُ.⁷⁶

Menjelaskan bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain. Karena Allah memberi setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki

⁷⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 1990, Juz 2 h. 81-82

hak apapun bersama mereka. Hal yang mengeluarkan mereka dari status fakir, miskin dan berhutang itu juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. Demikian pula dengan budak *mukatab*. *Ibnu sabil* pun demikian. Orang yang berperang diberi sesuai kebutuhan mereka, yaitu biaya perjalanan dan pertempuran. Demikian pula amil zakat. Mereka tidak keluar dari sebutan *ibnu sabil*, orang yang berperang dan amil selama mereka dalam perjalanan, dalam pertempuran, dan mengelola zakat. Jadi, mereka tidak diberi bagian zakat kecuali berdasarkan makna dari sebutan mereka, bukan dengan sebutan mereka. Demikian pula dengan *mualaf*. Sebutan ini tidak lepas dari mereka.⁷⁷

Pendistribusian zakat menurut Imam Syafi'i⁷⁸ dari ke 8 golongan yang wajib menerima zakat yang lebih diutamakan adalah Fakir, Miskin dan orang yang berhutang. Apabila dari ketiga golongan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya dan masih ada kelebihan maka kelebihan tersebut dibagikan kepada golongan lainnya yang terdapat dalam lingkungan permukiman tersebut. Jika dari golongan penerima selanjutnya sudah mendapatkan zakat sesuai kebutuhan tetapi zakat masih ada kelebihan maka kelebihan itu dibagi kembali dengan jumlah pokok $1/8$ (seperdelapan).

⁷⁷ Imam Syafi'i, *Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 27.

Pada pendistribusian zakat ada kelonggaran satu bagian dan ketidakcukupan bagian yang lain ini dimaksudkan apabila pada pembagian zakat terdapat Fakir, Miskin dan orang yang berhutang diberikan bagiannya sesuai dengan batas kebutuhan hingga golongan tersebut sudah tidak membutuhkan lagi. Namun jika golongan orang yang berhutang meminta dilebihkan atas bagian zakat mereka maka itu tidak diperbolehkan bagi mereka. Karena masing-masing dari mereka diberikan bagiannya sampai mereka tidak membutuhkannya. Apabila salah satu golongan tidak membutuhkan lagi maka sisanya dikembalikan kepada golongan-golongan lain bersamanya.

Apabila hutang orang-orang yang berhutang itu berbeda beda, dimana jumlah mereka 10 sedangkan mereka menginginkan pembagian zakat mereka dibagi rata maka hal itu tidak boleh dilakukan. Apabila jumlah hutang-hutang mereka mencapai 12 ribu sedangkan bagian atas mereka hanya berjumlah satu ribu maka pembagian zakatnya adalah $\frac{1}{10}$ (sepersepuluh) dari hutangnya, sebarangpun jumlahnya. Sehingga apabila salah satu orang dari mereka jumlah hutangnya mencapai seratus maka dia diberikan sepuluh dan apabila hutang salah satu dari mereka mencapai seribu maka diberikan kepadanya seratus dan seterusnya. Dengan demikian, mereka diperlakukan sama berdasarkan jumlah hutang mereka bukan berdasarkan jumlah mereka dan bagian mereka tidak ditambah.

Pada pendistribusian zakat apabila ada kelebihan dari satu golongan maka dia dikembalikan kepada mereka dan kepada golongan lain. Zakat tidak boleh dibawa keluar melewati batas permukiman sebuah wilayah baik banyak ataupun sedikit, sebelum dari setiap golongan penerima zakat diberikan haknya. Apabila tidak ditemukan selain golongan orang-orang fakir dan amil, maka delapan bagian itu dibagi kepada mereka, hingga orang-orang fakir diberi bagian yang dapat mengeluarkan mereka dari setatus fakir, dan para amil diberi sesuai dengan standar upah mereka.

Pada pendistribusian zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ada ketidakcukupan bagian untuk sebagian golongan, bukan untuk sebagian yang lain. Apabila ada dua golongan penerima zakat yaitu Fakir dan Miskin kemudian mereka meminta hak atas zakatnya dibagi secara acak maka itu tidak boleh dilakukan, masing-masing dari mereka diberi secara sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bagian zakat mereka mencukupi maka tidak ada permasalahan namun apabila bagian mereka tidak mencukupi mereka, maka mereka tidak mendapatkan tambahan kecuali ada lebih dari golongan lain. Apabila tidak ada kelebihan dari golongan lain maka mereka tidak mendapatkan tambahan apapun di luar bagian mereka.⁷⁹

⁷⁹ Imam Syafi'i, *Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 32.

BAB III
GAMBARAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
FITRAH DI MASJID AT-TAQWA BULAKELOR

A. Profil Desa Bulakelor

1. Monografi Desa

a. Monografi Statis

Desa Bulakelor masuk dalam wilayah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Adapun data secara umum kondisi Desa Bulakelor adalah :

1) Geografis

Desa Bulakelor yang letak geografisnya

a) Batas Wilayah Desa

Desa Bulakelor masuk dalam wilayah kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siramin Slati Kecamatan Larangan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Luwunggede Kecamatan Larangan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan

b) Luas Wilayah Desa

1. Tanah Sawah : 0,00 Ha
2. Tanah Kering : 1.308,00 Ha
3. Tanah Basah : 0,00 Ha
4. Tanah Perkebunan : 50,00 Ha
5. Fasilitas Umum : 23,00 Ha
6. Luas Tanah Hutan : 0,00 Ha
7. Total Luas : 1.381,00 Ha

c) Jarak Wilayah Desa

1. Jarak ke ibukota Kecamatan : 3.50 Km
2. Jarak ke ibukota Kabupaten : 40 Km
3. Jarak ke ibukota Provinsi : 169 Km

b. Keagamaan Penduduk

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	5393	5187
Kristen	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Total	5393	5187

c. Beberapa Sarana Umum di Desa Bulakelor

No.	Jenis Sarana Umum	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	15

3	Sekolah Dasar	3
4	Balai Desa	1
5	Taman Kana-Kanak	1
6	Pendidikan Anak Usia Dini	1
7	Madrasah Diniyah	1
8	SMA	2

Banyaknya lembaga-lembaga keagamaan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di Desa Bulakelor menuju masyarakat yang *religious*. Sarana keagamaan seperti Masjid dan Mushalla mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat bukan saja berhenti sebagai sarana ibadah semata, ini ditandai dengan banyak pembinaan yang dimulai dari wilayah jamaah mushalla maupun masjid. Masjid sendiri menjadi sentral dari beberapa mushalla karena spektrum yang lebih besar dari segi jamaah maupun kegiatan yang lebih banyak. Dan menjadi acuan bersama dalam melakukan kegiatan sosial keagamaan.

d. Kondisi Sosial Budaya

Karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Bulakelor sangatlah kompleks dan beragam, dikelompokkan berdasarkan latar belakang mata pencaharian dan segi pendidikan keluarga, dimana terbagi kedalam dua kelompok yakni, mereka yang dikategorikan santri yang mengedepankan aspek religiuitas dan mereka yang non santri atau berlatar

pendidikan umum. Tentu, kedua latar belakang ini mempengaruhi cara mereka bermasyarakat.

Masyarakat Desa Bulakelor ada yang bukan merupakan Masyarakat asli, namun ada juga masyarakat pendatang dari luar wilayah desa. Keadaan demikian menimbulkan perbedaan corak kehidupan sosial budaya antara masyarakat asli Desa Bulakelor dengan masyarakat pendatang.

Masyarakat Desa Bulakelor yang majemuk tidak menghalangi semangat gotong royong, sikap toleran dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, ditambah mayoritas beragama islam tentu menjadikan prinsip Islam dijunjung dengan tinggi oleh masyarakat Desa Bulakelor, terbukti dengan banyaknya kegiatan kerohanian yang dilakukan masyarakat ditingkat RT maupun tingkat Desa. Semisal yasinan, marhabanan dan manakiban dll.

e. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa

Kepala kelurahan/lurah dalam melaksanakan tugas dibantu 5 ketua RW dan 27 ketua RT. Desa Bulakelor terdiri dari 6 RW, yaitu :

- 1) RW 1 memiliki 4 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4
- 2) RW 2 memiliki 4 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4
- 3) RW 3 memiliki 5 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5

- 4) RW 4 memiliki 7 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7
- 5) RW 5 memiliki 7 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Bulakelor berupaya secara maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dalam berbagai bidang. Prasarana yang dimiliki Pemerintah Desa Bulakelor antara lain kantor dan balai beserta segenap peralatannya. Susunan Organisasi Kantor Balai Desa Bulakelor terdiri atas :

- a. Kepala Desa : Darsono
- b. Sekretaris Desa : Munarso
- c. Kasi Pemerintahan : Slamet Khuzaeri
- d. Staf Kasi Pemerintahan : Abdullah
- e. Kasi Kesejahteraan : Casmuri
- f. Kasi Pelayanan : Rojikin
- g. Staf Kasi Pelayanan : Rois
- h. Kaur Keuangan : Ikhwan
- i. Staf Kaur Keuangan : Bayu Pratama
- j. Kaur Umum dan Perencanaan : Munarso
- k. Kepala Dusun 1 : Nanang Rosidin
- l. Kepala Dusun 2 : Sofyan Hadi

f. Monografi Dinamis

Jumlah penduduk Desa Bulakelor dalam perkembangannya hingga 2017 memiliki 3455 KK dengan jumlah penduduk 10.580 jiwa dari 5.383 laki-laki 5.187 perempuan. Dengan rata-rata setiap keluarga 4 anggota keluarga.

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat dibawah ini :

1. Perkembangan Penduduk

a. Jumlah Penduduk Pada Tahun 2017

Laki-laki	5393	Jiwa
Perempuan	5187	Jiwa
Total	10580	Jiwa

b. Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017

Lahir : 55

Laki-laki	20	Jiwa
Perempuan	35	Jiwa
Total	55	Jiwa

Mati : 24

Laki-laki	16	Jiwa
Perempuan	8	Jiwa
Total	24	Jiwa

Datang : 13

Laki-laki	4	Jiwa
-----------	---	------

Perempuan	9	Jiwa
Total	13	Jiwa

Pindah : 16

Laki-laki	7	Jiwa
Perempuan	9	Jiwa
Total	16	Jiwa

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dari jumlah 10.580 jiwa hanya 3.213 Jiwa yang memiliki tingkat pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Tidak / Belum Sekolah : 150 Jiwa
- b. TK / Play Group : 100 Jiwa
- c. Sekolah Dasar : 500 Jiwa
- d. SMP / Sederajat : 200 Jiwa
- e. SLTA / Sederajat : 200 Jiwa
- f. Diploma I dan II : 5 Jiwa
- g. Diploma IV Strata I : 5 Jiwa

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	50	20
Montir	10	19
TNI	2	0
POLRI	3	0

Pedagang Keliling	525	150
Pembantu Rumah Tangga	155	575
Dukun Tradisional	2	2
Karyawan Perusahaan Swasta	215	150
Purnawirawan / Pensiunan	3	0
Jumlah Total Penduduk	1.872	

Dari data di atas mayoritas mata pencaharian warga Desa Bulakelor adalah sebagai pedagang, namun diluar list yang di sediakan oleh profil desa adalah mereka yang tidak tercantum memiliki mata pencaharian sebagai kuli serabut di sawah, karena sebagian besar tanahnya berupa persawahan.

Dalam memuwujudkan suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Bulakelor pemerintah Desa berupaya untuk meningkatkan keasadaran sosial, perbaikan pelayanan sosial serta perbaikan akses jalan utama di Desa maupun di persawahan untuk mempermudah transportasi bagi masyarakat untuk menjual hasil tani⁸⁰.

⁸⁰ Data Profil Desa 2017 Dari Pak Darsono

B. Profil Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor

Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor berdiri pada tahun 1943 diatas tanah wakaf yang diberikan dari H. Ismail yang memiliki luas tanah 17 meter dengan panjang 40 meter⁸¹. Pada tahun 2016 dilakukan renovasi pertama dari awal berdirinya dengan penambahan luas masjid 14 M dan panjang 14 M. Adapaun struktur kepengurusan Masjid jami At-Taqwa masa khdimah 2018 sebagai berikut :

1. Pelindung : Kepala Desa
2. Ketua : Abidin S.Pd
3. Wakil : Ust. M. Ikhsan
4. Sekretaris 1 : Suwandi S.Pd
- 2 : Ikhwan
5. Bendahara 1 : Rusmono
- 2 : H. Sholahudin
6. Seksi Pembangunan : Tirman
7. Seksi Kebersihan : Sholikin
8. Bilal : Ust. Rojikin
- : Ust. Rojikin
- : Ust. Wirtono
- : Ust. Samsudin
- : Ust. Kasidin
9. Katib : Ust. Makrusno
- : Ust. M. Ikhsan

⁸¹ Abidin S.Pd, Wawancara Pada 19 Juni 2018

: Ust. M. Sidiq

: Ust. Abdul Aziz

C. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Jami At-Taqwa Desa Bulakelor

1. Tata Cara Pengelolaan Zakat Fitrah

Berdasarkan keterangan dari salah satu orang yang termasuk dalam kepanitiaan pembagian zakat fitrah, peneliti dapat memetakan mekanisme dalam pengelolaan zakat fitrah yang di laksanakan di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor menjadi sebagai berikut :

- a. Pembentukan panitia dilaksanakan H-3 lebaran Idul Fitri yang terdiri dari para santri di lingkungan masjid dan ustadz-ustadz sebagai panitia. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat. Namun ustadz hanya memberikan masukan dalam pendistribusian zakat maupun pengelolaan zakat.
- b. Takmir atau ustadz yang hadir dalam rapat pembentukan kepanitiaan zakat akan memberikan pengkajian terhadap panitia seputar zakat fitrah.
- c. Pendistribusian kupon zakat yang dilakukan oleh panitia yang sudah terbentuk kepada jamaah masjid pada H-1 dengan maksud untuk mempermudah dalam penarikan zakat oleh panitia dan menentukan *mustahik* zakat untuk

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kadar zakat yang diberikan.

- d. Setelah dinyatakan lebaran oleh Kementerian Agama Republik Indonesia panitia akan menarik zakat kepada jamaah yang sudah diberikan kupon.
- e. Apabila semua panitia yang menarik zakat sudah menyatakan selesai, maka beras yang sudah terkumpul akan dijadikan satu untuk di timbang, agar dapat diketahui jumlah total beras yang terkumpul.
- f. Panitia zakat akan bermusyawarah setelah jumlah total beras yang di dapat sudah diketahui, tujuannya untuk menentukan mustahik zakat dan kadar yang dibagikan untuk masing-masing asnaf.
- g. Terakhir adalah pendistribusian zakat fitrah. Hal ini dilakukan dengan mengerahkan semua panitia untuk memberikan kepada mereka yang masuk dalam asnaf zakat.

2. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil dari pengamatan di lapangan, peneliti mencoba memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah tahun 2018, sebagai berikut :

A. Jumlah Zakat Fitrah

- 1) Zakat yang terkumpul dari jamaah yang berada diwilayah Masjid At-Taqwa Bulakelor dari 200 kupon zakat yang dibagikan mencapai : 645 Kg
- 2) Tambahan dari SD Bulakelor 02 sebanyak 54 Kg

- 3) Jumlah keseluruhan zakat yang di dapat adalah : 699 Kg beras

B. Penghitungan dan Pendistribusian Zakat Fitrah

**TABULASI DATA PEROLEHAN ZAKAT FITRAH
MASJID AT-TAQWA DESA BULAKELOR**

KETERANGAN	WAJIB ZAKAT	ZAKAT YANG WAJIB DIBAYARKAN	SATUAN BERAS (Kg)	TOTAL PEROLEHAN
Jamaah Masjid	258 Orang	2,5	Kg	645 Kg
SDN 02 Bulakelor	21 Orang	2.5	Kg	54 Kg
TOTAL		-	-	699 Kg

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 258 Jamaah Masjid yang menjadi muzakki, dengan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 Kg beras dengan total perolehan zakat sebanyak 645 Kg. Kemudian SDN 02 Bulakelor memberikan perwakilan siswanya untuk membayar zakat pada masjid sebanyak 21 siswa, dengan satuan zakat yang wajib dikeluarkan 2,5 Kg beras dengan total yang diberikan pihak SDN 2 Bulakelor kepada masjid sebanyak 54 Kg. Sehingga jumlah keseluruhan zakat yang diperoleh pihak masjid dari jamaah sekitar di gabungkan dengan pemberian dari SDN 2 Bulakelor sebanyak 699 Kg beras zakat fitrah.

**Tabulasi Data Pendistribusian Zakat Fitrah
Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor**

No	Penerima Zakat	Jumlah Zakat Yang Didistribusikan	Banyaknya Orang	Penerimaan Tiap Orang
1	Fakir	228 Kg	38 Orang	6 Kg
2	Miskin	180 Kg	30 Orang	6 Kg
3	Fisabilillah	90 Kg	6 Orang	15 Kg
4	Amil	150 Kg	27 Orang	5,5 Kg
5	Jam'iyah Nahdliyah Fata	20 Kg	-	-
6	BAZ	31 Kg	-	-
	TOTAL	699 Kg	111 Orang	-

Pada tabel distribusi zakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa total penerima zakat ada 4 asnaf/golongan. Asnaf fakir mendistribusikan 22 Kg beras kepada 38 orang yang masuk ke dalam kategori asnaf fakir dengan masing-masing orang menerima 6 Kg beras. Selanjutnya asnaf miskin mendistribusikan 180 Kg beras kepada 30 orang yang termasuk kategori asnaf fakir dengan masing-masing orang menerima 6 Kg beras.

Kemudian asnaf *fisabilillah* mendistribusikan zakat sebanyak 90 Kg kepada 6 orang yang termasuk asnaf *fisabilillah* yang masing-masing orang menerima 15 Kg beras. Selanjutnya asnaf Amil mendistribusikan 150 Kg kepada 27 orang yang menjadi Amil zakat yang masing-masing mendapatkan 5,5 Kg beras. Selain 4 asnaf tersebut, terdapat 2 penerima lainnya, yakni BAZ (Badan Amil Zakat) menerima zakat sebanyak 31 Kg beras yang di distribusikan oleh masjid, kemudian Jam'iyah Nahdliyal Fata menerima zakat yang di distribusikan melalui masjid sebanyak 20 Kg beras. Total dari zakat penerima zakat yang ada di masjid At-Taqwa Desa Bulakelor sebanyak 6 penerima, dengan jumlah total zakat yang didistribusikan sebesar 699 Kg beras, dan banyaknya orang yang menerima zakat fitrah 110 orang.

3. Pandangan Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa tokoh yang memiliki keterkaitan dalam pendistribusian zakat fitrah di masjid At-Taqwa antara lain, menurut :

a. Ust Ikhsan (Ketua Ranting NU Desa Bulakelor)

Zakat adalah kewajiban dari seorang muslim, sehingga wajib baginya untuk membayar zakat pada malam idul fitri, adapun dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Bulakelor menggunakan mazhab Syafi'iyah dengan ketentuan empat asnaf (*fakir, miskin, amil dan fisabilillah*),

dikarenakan diwilayah Bulakeloh tidak ditemukan empat asnaf yang lain yakni (*riqob, ghorim, muallaf* dan *Ibnu Sabil*). Zakat fitrah diartikan sebagai zakat jiwa, sehingga tidak di dasarkan atas kaya atau miskinnya *muzakki* melainkan atas perseorangan sehingga pembagiannya pun berdasarkan perseorang bukan berdasarkan kekeluargaan dengan jumlah yang di samaratakan masing-masing orang demi terciptanya kemaslahatan. Akan tetapi beliau sepakat apabila zakat di saluran berdasarkan kadar yang dibutuhkan masing-masing jiwa⁸².

b. Rizka Pratama (Panitia Zakat Fitrah masjid At-Taqwa)

Mengatakan bahwa pengelolaan zakat fitrah menggunakan mazhab Imam Syafi'i, adapun dengan ketentuan-ketentuan yang lain panitia hanya mengikuti intruksi dari ustadz yang mendampingi dalam proses pengumpulan zakat fitrah. Seharusnya zakat yang menjadi tiang pemerataan ekonomi dapat di berikan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga kemaslahatan dan substansi adanya zakat dapat tercapai.

Secara keseluruhan kepanitiaan zakat fitrah di masjid At-Taqwa lebih terkesan *taklid* secara buta tanpa mengkonfirmasi dasar hukum yang di tentukan oleh ustadz-ustadz yang mendampingi mereka dalam mengemban

⁸² M. Ikhsan, Wawancara Pada 23 Juni 2018

amanat sebagai amil zakat⁸³. Sehingga sangat perlu di lakukan pengkajian ulang terhadap ketentuan-ketentuan zakat fitrah berdasarkan mazhab Syafi'i sebagai landasan utama dalam melakukan pengelolaan zakat.

c. Ust. Shidiq (Ketua UPZ Desa Bulakelor)

Menurut beliau Zakat fitrah adalah ibadah yang aturannya telah ditetapkan oleh syariat, dari jenis zakat, waktu mengeluarkannya hingga siapa yang berhak menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, semua golongan yang berhak menerima zakat, yang berhak menerima telah ditetapkan, sehingga harus di salurkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Menurut ulama salaf (*Mazhab al-arba'ah*) dinyatakan bahwa "*sabilillah*" dalam asnaf ustahiq zakat adalah "*ghuzzat*" (para tetntara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah di nuqil oleh Imam Qoffal dari sebagian ulama menyatakan bahwa kata sabilillah itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan, sehingga di sebut sebagai "*sabil khoir*". Sehingga di Bulakelor sendiri penyebutan "*fisabilillah*" beralih ke istilah "*sabil khoir*" pada umumnya, tidak terkecuali di masjid At-Taqwa Desa Bulakelor ikut menerapkan istilah tersebut dalam pengelolaan zakat fitrahnya.

⁸³ Sigit, Wawancara Pada 23 Juni 2018

Pendistribusian zakat yang ditujukan guna tercapai kemaslahatan bersama maka dalam penyaluran kepada masing-masing jiwa dilandaskan kepada pemerataan.

Pada dasarnya beliau sepakat apabila zakat dibagikan kepada *mustahik* sesuai kadar kebutuhan mereka akan tetapi beliau sendiri mengatakan masih belum membaca literatur yang berkaitan dengan pendistribusian yang didasarkan kepada kadar kebutuhan jiwa masing-masing orang. Karena beliau berharap akan kemanfaatn zakat fitrah lebih bisa dirasakan masyarakat tidak hanya melulu terkesan efektif dalam penyalurannya tanpa melihat substansi zakat secara detail.

d. Ust. Rojikin (Penasihat Panitia Zakat Fitrah Masjid At-Taqwa)

Beliau menyatakan zakat fitrah merupakan kewajiban setiap individu muslim, tidak mengenal umur maupun kekayaan, sehingga bayi yang baru lahir pun sudah mempunyai kewajiban membayar zakat yang di tanggung oleh ayah atau ibunya⁸⁴. Menurut beliau yang di mazhab yang dipakai oleh panitia zakat fitrah masjid At-Taqwa adalah mazhab Imam Syafi'i, dikarenakan taklid kepada sesepuh-sesepuh yang sudah mengajarnya. Dalam menentukan *mustahiq* zakat beliau selain mendasarkan

⁸⁴ Rojikin, Wawancara Pada 24 Juni 2018

kepada Imam Syafi'i yang di konfirmasi dengan Al Qur'an yakni Surat At-Taubah ayat 60.

Selama ini dalam menentukan kadar yang akan dibagikan kepada masing-masing jiwa tidak melihat kebutuhan mereka, beliau menggunakan pemerataan dengan asas keadilan. Menurut beliau apabila di terapkan pembagian zakat yang berdasarkan kebutuhan dari masing-masing orang pada masing-masing asnaf akan sangat lah repot, dikarenakan kepanitiaan zakat yang kebanyakan adalah remaja dewasa yang belum matang secara keilmuan *fiqh* akan kebingungan dalam menghukumi seseorang masuk kedalam asnaf apa dan mendapatkan kadar berapa, karena tingkat kemiskinan sekarang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam fikih, sehingga belum bisa diterapkan di lingkungan masjid At-Taqwa desa Bulakelor. Selanjutnya adalah faktor literasi yang berkaitan dengan ketentuan itu selama ini belum banyak ustadz yang mendengar ataupun melakukan taklid, sehingga sampai hari ini proses pendistribusian masih menggunakan apa yang sudah berlaku.

e. Abidin S.Pd (Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Bulakelor)

Beliau menyatakan bahwa zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan syariat, karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban zakat⁸⁵.

Menurutnya pengelolaan zakat yang dilakukan masyarakat Bulakeloh berpedoman kepada mazhab Imam Syafi'i, baik di musholla maupun masjid sendiri, karena hampir sanad keilmuan yang di dapat oleh ustadz-ustadz masih berpangkal kepada apa yang sudah berlaku baik dari metode pengumpulan, penentuan asnaf hingga pendistribusian. Belum ada warna *taklid* lain selain itu. Sehingga menurut beliau pengelolaan zakat fitrah di Bulakeloh hampir masih berdasarkan "*al adatu muhakamah*", masih merujuk kepada apa yang sudah berlaku sebelumnya.

Menurut beliau apabila diterapkan pendistribusian yang melandaskan akan kebutuhan masing-masing jiwa dalam menentukan kadar beras yang akan diberikan adalah keharusan karena sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab Imam Syafi'i *Al-Umm*, walaupun beliau sendiri belum membacanya secara pribadi hanya mendengar saat masih mesantren dulu. Menurutnya lagi dengan pendistribusian seperti itu selain sudah menjadi ketentuan juga dapat meringankan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tidak seperti sekarang, masih menggunakan asas pemerataan

⁸⁵ Abidin, Wawancara Pada 20 Juni 2018

kepada masing-masing jiwa, yang faktanya tingkat kekurangan pada dirinya berbeda walaupun pada satu asnaf atar perseorangan.

f. Rawi

Menurutnya zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan sama halnya sholat dengan waktu pembayaran zakat pada malam Idul Fitri. Zakat yang biasa diberikan panitia zakat fitrah masjid At-Taqwa Desa Bulakelor setiap tahun tidak pernah tentu, hanya berkisar dari 5-6 Kg. Menurutnya, jika zakat yang diberikan 5-6 Kg untuk dirinya yang berumur 65 tahun dengan penghasilan sebagai kuli serabutan di sawah, yang hidup bersama suami dan 6 orang anak sudah cukup untuk meringankan kebutuhan pada malam hari raya Idul Fitri, karena masih memiliki anak yang memiliki penghasilan, sehingga dia tidak mengharapkan lebih dari adanya zakat fitrah untuk dirinya. Bahkan, beliau mengatakan masih ada dilingkungannya yang lebih miskin, dan berharap agar itu menjadi pertimbangan dalam memberikan zakat fitrah, sekiranya mampu mencukupi kebutuhan mereka.

Menurutnya, jika memang dengan membedakan jumlah zakat fitrah yang diterima para *mustahik* di bedakan berdasarkan kebutuhan mereka, sebagai *mustahik*, setuju

untuk dilakukan, dengan begitu dapat tercapai keadilan dan mampu meringankan kebutuhan mereka⁸⁶.

g. Abdul Aziz

Menurutnya, zakat fitrah adalah ibadah yang dilakukakan pada malam Idul Fitri sebagai penutup dari ibadah puasa. Proses penyaluran zakat fitrah menurutnya, panitia zakat akan memberikan kepada fakir dan miskin dll. Jika dengan memberikan bagian kepada masing-masing orang dengan jumlah yang sama menurutnya kurang tepat, karena tingkat kemiskinan mereka berbeda-beda, akan lebih baik jika panitia mendata terlebih dahulu tingkat kemiskinan mereka, sekiranya sama-sama miskin pasti kebutuhannya berbeda, mungkin beras 5 Kg bisa sangat membantu bagi si A, namun belum tentu berlaku bagi mereka yang lainnya⁸⁷.

⁸⁶ Rawi, Wawancara Pada 18 Juni 2018

⁸⁷ Abdul Aziz, Wawancara Pada 24 Juni 2018

BAB IV

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH MENURUT
IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI MASJID AT-TAQWA DESA
BULAKELOR KETANGGUNGAN BREBES)**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan praktik pelaksanaan penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan Amil Masjid At-Taqwa desa Bulakelor. Maka dalam bab ini penulis akan menganalisis fenomena tersebut dengan teori yang telah dijelaskan pada bab II. Berikut analisis penulis :

A. Analisis Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor

Ajaran Islam tidak hanya mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakat saja tetapi juga mewajibkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang tertentu yang berhak menerima zakat yang telah di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Pada bab sebelumnya telah di jelaskan terkait pengelolaan zakat Fitrah yang di lakukan oleh panitia zakat masjid At-Taqwa Desa Bulakelor, dalam melakukan pengelolaan zakat fitrah mereka menggunakan pendapat Imam Syafi'i baik dari cara pengumpulan maupun pendistribusian zakat, kemudian dari cara masyarakat mengumpulkan zakat fitrah ke masjid menggunakan beras.

Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan Amil masjid At-Taqwa Desa Bulakelor seepenuhnya mengikuti aturan yang sudah dilakukan secara turun-temurun, yang terjadi hanya perubahan pada sistem teknis semata tidak merubah secara fundamental dari segi pengelolaan zakat fitrah. Para anggota Amil tiap tahun selalu berganti, tergolong mereka masih remaja yang menuju dewasa, kecenderungan untuk mengikuti aturan yang sudah ada adalah watak yang tidak bisa dirubah, baik sebagai bentuk *ta'dzim* ataupun *taklid* yang terkesan buta, sekalipun mereka adalah remaja yang masih berada dipesantren belum memiliki keberanian untuk mengkaji ulang terhadap persoalan zakat fitrah baik secara hukum maupun fenomena yang terjadi di masyarakat. Mereka bertaklid kepada ustadz senior yang mendampingi dalam mengelola zakat fitrah masjid, yang dijelaskanpun hanya seputar pokok-pokok zakat belum masuk kedalam ranah yang lebih rinci, seperti halnya masalah pengelolaan zakat dalam hal pendistribusian, sekalipun dijelaskan hanya mengacu pada kalimat “zakat fitrah harus dibagikan sampai tidak tersisa” dan tersalurkan. Sedangkan zakat fitrah sudah jelas perintah terkait aturan, pelaksanaan hingga pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang di translitersi oleh para Imam Mazhab. Bahwa zakat di distribusikan kepada mereka yang termasuk mustahik zakat agar tercapai manfaat zakat, yaitu untuk memberi makan (kecukupan) kepada orang miskin

sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ،
قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ
سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ
مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصَّدَقَاتِ (رواه ابن الماجه)⁸⁷

Artinya: “Telah menceritakan/meriwayatkan padaku abdullah bin ahmad bin basyir bin dzakwan, dan ahmad bin azhar, mereka berkata telah menceeritakan padaku marwan bin muhammad berkata menceritakan padaku abu yazid al-khaulani, dari sayyar bin abddurohman as-shodafi, dari ikrimah dari ibnu abbas, berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan haram, serta makanan bagi orang-orang msikin, barangsiapa mengeluarkannya sebelum sholat idul fitri maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannyasetelah sholat idul fitri maka itu sedekah biasa” (HR. Ibnu Majah)

⁸⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab, h.585

Zakat fitrah memiliki hikmah untuk meringankan kesukaran mereka agar tercukupi kebutuhannya. Zakat fitrah menjadi penopang kesukaran mereka yang termasuk *mustahik*, selain sebagai ibadah, zakat fitrah memiliki dimensi sosial-ekonomi, walaupun sangat kecil efek yang dihasilkan. Namun, setidaknya sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang memiliki kekurangan “*mustahik*” mampu memberikan efek untuk waktu lebaran.

Pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di masjid At-Taqwa desa Bulakelor bisa dikatakan dengan cara menyamaratakan, baik untuk asnaf zakat maupun kepada anggota yang ada pada asnaf zakat secara penghitungan awal, dikarenakan untuk mempermudah dalam melakukan pembagian dan perwujudan atas dasar keadilan sehingga tidak terjadi perbedaan. Faktanya orang yang masuk kedalam kategori *mustahik* zakat yang berada disekitar masjid At-Taqwa memiliki tingkat kebutuhan atau kesukaran yang berbeda. Dan panitia bersama dengan para ustadz yang mendampingi panitia selalu mengutamakan jatah untuk golongan fakir dan miskin, biasanya di ambil dari golongan fiisabilillah karena hanya 6 orang yang masuk kedalam asnaf tersebut. Dan itu sudah dilakukan secara turun temurun.

Sehingga pada praktik pendistribusian yang selama ini dilakukan oleh panitia zakat masjid At-Taqwa desa Bulakelor sudah sesuai berdasarkan mazhab yang di pakai yakni Imam Syafi’i.

B. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid At-Tawa Desa Bulakelor

Zakat fitrah sebagaimana dijelaskan dalam BAB II, Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut ialah nisab, haul dan kadar-kadarnya. Sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena sudah jelas diatur oleh syari'at melalui para Imam Mazhab fikih. Sedangkan zakat menurut Imam Syafi'i adalah wajib bagi orang beragama Islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut kebiasaan⁸⁸.

Praktik pendistribusian zakat fitrah di masjid At-Taqwa Desa Bulakelor, dari segi perhitungan mereka menggunakan persamaan bagian yang di berikan kepada masing-masing asnaf. Selanjutnya, setelah terjadi penimbangan beras zakat fitrah, yang kemudian di bagi berdasarkan asnaf, namun dalam pembagian tersebut tidaklah sesuai dengan perhitungan awal.

Data yang di dapat penulis dalam bab III dijelaskan bahwa jumlah total zakat adalah 699 Kg, kemudian di bagi ke dalam 4

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, "Hukum Zakat" Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 1973, hlm. 921

asnaf zakat (*Fakir, miskin, amil dan fisabilillah*, berikut adalah perolehan zakat fitrah di Masjid At-Taqwa tahun 2018 :

**Tabulasi data Perolehan Zakat Fitrah
Masjid At-taqwa desa Bulakelor**

Keterangan	Wajib Zakat	Zakat yang Wajib Dikeluarkan	Satuan Beras (kg)	Total Perolehan
Jamaah Masjid	258 Orang	2,5	Kg	645 Kg
SDN 02 Bulakelor	21 Orang	2.5	Kg	54 Kg
TOTAL		-	-	699 Kg

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 258 Jamaah Masjid yang menjadi muzakki, dengan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 Kg beras dengan total perolehan zakat sebanyak 645 Kg. Kemudian SDN 02 Bulakelor memberikan perwakilan siswanya untuk membayar zakat pada masjid sebanyak 21 siswa, dengan satuan zakat yang wajib dikeluarkan 2,5 Kg beras dengan total yang diberikan pihak SDN 2 Bulakelor kepada masjid sebanyak 54 Kg. Sehingga jumlah keseluruhan zakat yang diperoleh pihak masjid dari jamaah sekitar di gabungkan dengan pemberian dari SDN 2 Bulakelor sebanyak 699 Kg beras zakat fitrah.

**Tabulasi Data Perhitungan Pendistribusian Zakat Fitrah
Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor**

No	Penerima Zakat	Jumlah Zakat Yang Didistribusikan	Banyaknya Orang	Penerimaan Tiap Orang
1	Fakir	162 Kg	38 Orang	4,2 Kg
2	Miskin	162 Kg	30 Orang	5.4 Kg
3	Fisabilillah	162 Kg	6 Orang	27 Kg
4	Amil	162 Kg	27 Orang	6 Kg
5	Jam'iyah Nahdliyal Fata	20 Kg	-	-
6	BAZ	31 Kg	-	-
	TOTAL	699 Kg	111 Orang	-

Pada tabel perhitungan pendistribusian zakat fitrah masjid At-Taqwa Desa Bulakelor dapat diambil kesimpulan bahwa, Pertama, asnaf zakat fakir mendistribusikan 162 Kg kepada 38 orang yang masuk kategori tersebut dengan masing-masing mendapatkan 4,2 Kg beras zakat. Kedua, asnaf zakat miskin mendistribusikan 162 Kg kepada 30 orang yang masuk kategori tersebut dengan masing-masing orang mendapatkan 5,4 Kg beras zakat. Ketiga, pada asnaf zakat fisabilillah mendistribusikan 162

Kg kepada 6 orang yang termasuk kategori tersebut dengan masing-masing mendapatkan 27 Kg beras zakat. Keempat, asnaf Amil mendistribusikan 162 Kg kepada 27 anggota amil zakat dengan masing-masing orang mendapatkan 6 Kg beras zakat. Kelima, Jamiyyah Nahdliyal fata mendapatkan bagian dari zakat fitrah sebanyak 20 Kg. Keenam, BAZ mendapatkan 31 Kg beras zakat.

Pada tabulasi data tersebut merupakan hitungan awal, sebelum ada unsur pertimbangan yang dilakukan panitia zakat berdasarkan musyawarah antara panitia dengan ustadz yang mendampingi dalam pengelolaan zakat fitrah hingga pendistribusian zakat fitrah, setelah adanya pertimbangan yang diberikan para ustadz pada pendistribusiannya terjadi perubahan, yakni :

**Tabulasi Data Pendistribusian Zakat Fitrah
Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor**

No.	Penerima Zakat	Jumlah Zakat Yang Didistribusikan	Banyaknya Orang	Penerimaan Tiap Orang
1	Fakir	228 Kg	38 Orang	6 Kg
2	Miskin	180 Kg	30 Orang	6 Kg
3	Fisabilillah	90 Kg	6 Orang	15 Kg

4	Amil	150 Kg	27 Orang	5,5 Kg
5	Jam'iyah Nahdliyal Fata	20 Kg	-	-
6	BAZ	31 Kg	-	-
	TOTAL	699 Kg	111 Orang	-

Pada tabel distribusi zakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa total penerima zakat ada 4 asnaf/golongan. Asnaf fakir mendistribusikan 22 Kg beras kepada 38 orang yang masuk ke dalam kategori asnaf fakir dengan masing-masing orang menerima 6 Kg beras. Selanjutnya asnaf miskin mendistribusikan 180 Kg beras kepada 30 orang yang termasuk kategori asnaf fakir dengan masing-masing orang menerima 6 Kg beras. Kemudian asnaf fisabilillah mendistribusikan zakat sebanyak 90 Kg kepada 6 orang yang termasuk asnaf fisabilillah yang masing-masing orang menerima 15 Kg beras. Selanjutnya asnaf Amil mendistribusikan 150 Kg kepada 27 orang yang menjadi Amil zakat yang masing-masing mendapatkan 5,5 Kg beras. Selain 4 asnaf tersebut, terdapat 2 penerima lainnya, yakni BAZ (Badan Amil Zakat) menerima zakat sebanyak 31 Kg beras yang di distribusikan oleh masjid, kemudian Jam'iyah Nahdliyal Fata menerima zakat yang di distribusikan melalui masjid sebanyak 20 Kg beras. Total dari zakat penerima zakat yang ada di masjid At-Taqwa Desa Bulakelor

sebanyak 6 penerima, dengan jumlah total zakat yang didistribusikan sebesar 699 Kg beras, dan banyaknya orang yang menerima zakat fitrah 110 orang.

Perhitungan awal yang menjadi pijakan dalam menentukan jumlah bagian untuk masing-masing asnaf tidak berlaku. Pertimbangan yang mereka pakai dalam menentukan kadar yang diberikan kepada masing-masing asnaf adalah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, yakni mengutamakan Fakir dan Miskin. Secara keseluruhan memang mazhab yang dipakai dalam melakukan pengelolaan zakat hingga pendistribusian zakat menggunakan pendapat Imam Syafi'i atau yang biasa dikenal dengan mazhab Syafi'iyah. Secara perhitungan pembagian tersebut sudah bisa dikatakan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam pembagian yang adil menurut imam syafi'i adalah kesamarataan dalam pembagian zakat fitrah, namun mengutamakan keadaan kekurangan yang dialami oleh seorang muslim tersebut, dengan tujuan agar zakat yang dibagikan dapat mengurangi kefakiran seseorang yang tidak terbatas pada waktu melainkan untuk meminimalisir kefakirannya saat itu. Dengan demikian pada perhitungan dengan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat sudah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i.

Selanjutnya, pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah yang tidak dibagikan berdasarkan kebutuhan masing-masing jiwa, merupakan pendapat dari mayoritas ustadz yang ada di Bulakelor,

khususnya di lingkungan masjid yang menjadi penasihat panitia zakat berpendapat bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah tidak memberlakukan perbedaan perolehan terhadap masing-masing jiwa. Hal ini tidak senada dengan apa yang dijelaskan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* yang di *tahqiq* dan *takhrij* oleh Fauzi dan Muththalib (2014: 27) menjelaskan bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain. Karena Allah memberi setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apapun bersama mereka. Hal yang mengeluarkan mereka dari status fakir, miskin dan berhutang itu juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. Sehingga terjadi kesenjangan antara pendapat Imam Syafi'i dengan praktik yang ada, walaupun praktik tersebut memiliki pertimbangan. *Pertama*, mereka memiliki alasan bahwa belum menemukan literatur yang membahas pendistribusian dengan cara tersebut, artinya dari

individu ustadz yang ada *istinbath* hukum yang dilakukan berdasarkan *al adatu muhakamah*, mereka berpedoman dengan apa yang sudah berlaku sejak dulu, dan belum mengalami kritik yang membuat mereka harus melakukan kajian atau penataan ulang terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah. *Kedua*, keterbatasan dalam data yang ada, menurut mereka akan susah diterapkan apabila pendistribusian dilakukan berdasarkan kebutuhan jiwa, karena data pada tahun sekarang belum tentu sama dengan tahun yang akan datang. Hal semacam itu merupakan persoalan teknis yang sebetulnya tidak menjadi krusial apabila panitia bertekad untuk berkerja ekstra dan memiliki motivasi besar sehingga tujuan zakat mampu tercapai yakni membuat mereka berubah statusnya menjadi kaya walaupun hanya satu malam, sehingga tercapai hikmah adanya zakat fitrah yang di dapat bagi yang mengeluarkan (*muzakki*) dan bagi yang menerima zakat (*mustahik*).

Efek dari zakat fitrah yang dilaksanakan panitia zakat masjid At-Taqwa desa Bulakelor, belum cukup terasa kepada mereka yang lebih kekurangan. Sesungguhnya dengan adanya zakat fitrah mampu meringankan beban kehidupan, walaupun sebatas malam hari raya Idul Fitri.

Dalam wawancara yang dijelaskan pada Bab III terhadap seorang *mustahik* zakat, dirinya menyadari betul sekalipun dalam asnaf yang sama, yakni asnaf miskin, tapi sadar bahwa kebutuhan untuk dirinya masih bisa tercukupi pada malam hari raya walaupun hanya dengan beras zakat fitrah 6 Kg berbeda dengan tetangganya

yang jauh lebih tua umurnya, Beliau masih bisa merasakan manfaatnya secara kecil, itu semua karena masih ada perhatian dari anaknya untuk memberi kecukupan materi sehingga manfaat adanya zakat hanya sebagian yang dirasakan.. Beliau pun berpendapat bahwa belum tentu beras zakat yang diterima dirinya memiliki manfaat yang sama dengan tetangga yang sama-sama menjadi *mustahik* zakat. Oleh karena itu, dari segi logika ketika Imam Syafi'i memberikan metode pendistribusian zakat dengan analogi memperlakukan keadilan yang memiliki tendensi kebutuhan mereka, dapat diterima secara logika, karena besarnya manfaat yang akan di rasakan oleh masyarakat akan jauh lebih terasa apabila zakat di distribusikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga secara keseluruhan praktik pendistribusian zakat fitrah menurut pendapat Imam Syafi'i belum sesuai karena pada praktik pendistribusian untuk masing-masing orang belum ditentukan berdasarkan kebutuhan mereka, masih dipukul rata berdasarkan asnaf. Kemudian jika zakat fitrah yang sesungguhnya memiliki manfaat yang besar, namun dalam praktiknya mengalami penyempitan karena keterbatasan teknis, lantas apa tujuan adanya zakat fitrah. *wa allahu a'lam bi shawab*

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas tentang penyaluran zakat fitrah yang ada di Masjid At-Taqwa desa Bulakelor kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes dengan berpedoman kepada pendapat Imam Syafi'i. Maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa dengan cara sebagai berikut: setelah batas waktu pembayaran zakat oleh masyarakat, amil zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul, kemudian dibagi berdasarkan jumlah asnaf yang ada di sekitar masjid At-Taqwa yakni asnaf *fakir, miskin, amil* dan *fisabilillah*. Kemudian dibagi berdasarkan jumlah orang yang ada pada asnaf tersebut hingga tidak tersisa.
2. Ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i, pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Bulakelor dengan sistem penyamaratan pembagian zakat kepada para asnaf zakat sudah sesuai karena *istinbath* hukum yang dilakukan panitia mengacu pada surat at-Taubah ayat 60 tentang asnaf zakat. Begitupun Imam Syafi'i menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok dalam surat at-Taubah ayat 60 dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan

wawu (salah satu kata sandang yang berarti “*dan*”) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Namun belum sempurna karena Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa pendistribusian zakat fitrah harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, bukan berdasarkan jumlah mereka (*mustahik*).

B. Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada panitia amil zakat

1. Sebelum melakukan pengumpulan zakat sebaiknya ada pemberian materi tentang zakat kepada panitia.
2. Sebelum zakat fitrah dibagikan maka lakukan sensus terlebih dahulu terhadap mustahik zakat
3. Panitia zakat fitrah diharapkan untuk dapat menentukan kriteria zakat fitrah dan siapa saja yang lebih diprioritaskan untuk menerima zakat
4. Mengedepankan sikap *ikhhtiyat* (hati-hati) dalam menentukan suatu keputusan demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009)
- Abbas, Sirajudin, *Sejarah dan Keagamaan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972)
- al-Faridy, Hasan Rifa'I, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003)
- Asy-Syafi'I, Al-Imam *Al-Umm*, Juz 2, Beirut, Libanon
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UI Pres, 1988)
- al-Sajistani, Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Libanon: Beirut, 1995)
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, (Surabaya: Beirut, 1991)
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz II, (Surabaya: Beirut, 1991)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Ar-Rahman, M Abdul Malik, *Pustaka Cerdas*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003)
- ash-Shiddiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984)
- Ash Shidieqy, TM Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ash Shidiqie, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang :PT Pustaka Rizki Putra, 1999)

Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 3, (Amzah, 2001)

Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram*, (Jakarta, 2009)

Farid, Syaikh amad, *Min A'lam As-Salaf*, terj. Masaturi Ilham, dengan judul *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006)

Fiqiyah, Aizatul,"*Analisi Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bengkok Di Desa Ngelakulon Mijen Demak*",Skripsi, Semarang: Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo,2016

Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011)

Hafiddudin, Didin, *Zakat Dalam*

Hanif, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Penyeimbangan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat*, Skripsi, Semarang, Program S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Arab: Daar Ihya Al-kitab)

Ikhsan Fatah Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif Dan Sosio Antropologis)*, Skripsi, Yogyakarta : Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2010

Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993)

- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifat) 1990
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 2, (Libanon: Beirut, 1998)
- Imam Syafi'i, *Al-Umm* Jilid 4, Terj.Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4, (Jakarta:PT. Sinerji Pustaka Indonesia,2012,hlm.137)
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)
- Khasanah, Nikmatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus Di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)*, Skripsi, Semarang: Program S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo,2014
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-arab*, jilid II, (Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Pres, 1991)
- Muhammad, Al Faqih Abdul Wahid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Darus Sunnah, Jakarta: 2012)
- Muktar, Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986)

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003)
- Qadir, Abdurahman, *Zakat (Dalam Dimensi MAhdah dan Sosial)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, et al.*, (Bogor : Pustaka Utera Antar Nusa, 2006)
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun „Hukum Zakat”* (Jakarta, PT. LitreaAntarnusa, 1973)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-IX, (Bogor : Pustaka Lentera AntarNusa, 2006)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet-47, (Jakarta : Sinar Baru Algesindo, 2010)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Konkretstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, Cet, I)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Moh. Abidun et al., (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2010)
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2007)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Tahir, Masnun & Zusiana Elly Triantini, *”Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”*
- Taqiyyudin, Imam, *Kifayatil Akhyar*, (Bandung : Al Ma’rifat)
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008

Tim Institut Manajemen Zakat, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002)

Usman, Suparman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002)

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994)

Data Profil Desa 2017 Dari Pak Darsono

Abidin S.Pd, Wawancara Pada 19 Juni 2018

M. Ikhsan, Wawancara Pada 23 Juni 2018

Rizka Pratama, Wawancara Pada 23 Juni 2018

Rojikin, Wawancara Pada 24 Juni 2018

Abidin, Wawancara Pada 20 Juni 2018

Rawi, Wawancara Pada 18 Juni 2018

Abdul Aziz, Wawancara Pada 24 Juni 2018

[http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakat-fitrah-](http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakat-fitrah)
diakses pada 15 Juni 2018

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204/374>
diakses 31 Januari 2018

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Abidin S.Pd (Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Bulakelor)
 - a. Siapa nama bapak ?
 - b. Siapa saja takmir yang masuk ke asnaf fisabilillah ?
 - c. Setiap orangnya mendapatkan jatah berapa untuk masing-masing asnaf fisabilillah ?
 - d. Bagaimana pandangan bapak apabila dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan / kekurangan masing-masing jiwa yang ada pada satu asnaf?

2. Ust. M. Ikhsan (Ketua Ranting NU Bulakelor)
 - a. Siapa nama bapak ?
 - b. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Desa Bulakelor ?
 - c. Apakah dalam pendistribusian zakat fitrah menggunakan mazhab Imam Syafi'i ?
 - d. Bagaimana pandangan bapak apabila dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan / kekurangan masing-masing jiwa yang ada pada satu asnaf?
 - e. Alasan Bapak Sepakat terhadap pendapat pendistribusian zakat dengan cara membedakan perseorangan tersebut ?

3. Ust. M. Sidiq (Ketua UPZ Bulakelor)
 - a. Siapa nama bapak ?
 - b. Mazhab yang dipakai dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Bulakelor ?
 - c. Dalam pengumpulan zakat fitrah apakah ada surat edaran yang mencantumkan mazhab yang dipakai ?
 - d. Bagaimana pandangan bapak apabila dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan / kekurangan masing-masing jiwa yang ada pada satu asnaf?
 - e. Alasan Bapak sepakat terhadap pendapat pendistribusian zakat dengan cara membedakan perseorangan tersebut ?

4. Ust. Rojikin (Penasihat Panitia Zakat Fitrah Masjid At-Taqwa Bulakelor ?
 - a. Nama bapak siapa?
 - b. Mazhab yang di pakai dalam pengelolaan zakat fitrah ?
 - c. Masyarakat yang hidup dilingkungan masjid membayar zakat dengan apa ?
 - d. Ada berapa asnaf yang diberikan zakat fitrah?
 - e. Berapa bagian dari masing-masing asnaf ?
 - f. Bagaimana dan berapa kadar yang diberikan kepada setiap orang bagi masing-masing asnaf ?
 - g. Bagaimana pandangan bapak apabila dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan / kekurangan masing-masing jiwa yang ada pada satu asnaf?
 - h. Alasan Bapak tidak sepakat terhadap pendapat pendistribusian zakat dengan cara membedakan perseorangan tersebut ?

5. Rizka Pratama (Panitia Zakat Masjid At-Taqwa Bulakelor)
 - a. Nama saudara siapa ?
 - b. Pandangan saudara terhadap apa yang sudah dilakukan panitia dalam mengelola zakat ?
 - c. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum Islam yang di pakai dalam pengelolaan zakat fitrah di Masjid At-Taqwa?
 - d. Apakah semua panitia memahami ketentuan zakat fitrah secara mendalam?
 - e. Bagaimana pandangan bapak apabila dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan / kekurangan masing-masing jiwa yang ada pada satu asnaf?

6. Rawi (Mustahik Zakat Masjid At-Taqwa Bulakelor)
 - a. Siapa nama Ibu ?
 - b. Berapa kilogram beras yang ibu terima dari panitia zakat Masjid At-Taqwa?

- c. Apakah cukup ibu gunakan dalam mencukupi kebutuhan ?
- d. Bagaimana pandangan ibu apabila dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan / kekurangan masing-masing jiwa yang ada pada satu asnaf?


7. Abdul Aziz (Masyarakat Lingkungan Masjid At-Taqwa Bulakelor)

- a. Siapa nama Bapak ?
- b. Pekerjaan Bapak ?
- c. Bagaimana pandangan bapak terhadap zakat fitrah ?
- d. Bagaimana pandangan bapak terhadap pengelolaan zakat fitrah di masjid At-Taqwa?
- e. Bagaimana pandangan bapak apabila dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan kebutuhan / kekurangan masing-masing jiwa yang ada pada satu asnaf?

Lampiran II

Bukti Wawancara

Bukti Wawancara

No.	Nama	Sebagai	Umur	Alamat	Tanda Tangan
1.	AbidinS Pd	Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Bulakelor	55 tahun	RT 05 RW 04 Bulakelor	
2.	Ust. M. Ikhsan	Ketua Ranting NU Bulakelor	45 tahun	RT 02 RW 01 Bulakelor	
3.	Ust. M. Sidiq	Ketua UPZ Desa Bulakelor	45 tahun	RT 07 RW 04 Bulakelor	
4.	Ust. Rojikin	Penasihat Panitia Zakat Fitrah Masjid At-Taqwa	45 tahun	RT 5 RW 04	
5.	RizkaPratama	Panitia Zakat Masjid At-Taqwa	24 tahun	RT 05 RW 04 Bulakelor	
6.	Rawi	Mustahik Zakat Masjid At-Taqwa	68 tahun	RT 05 RW 04	
7.	Abdul Aziz	Masyarakat Lingkungan Masjid At-Taqwa	25 tahun	RT 05 RW 04 Bulakelor	

Lampiran III

Dokumentasi Wawancara



(Foto Wawancara Bersama Abdul Aziz)



(Foto Wawancara Bersama Ust. Rojikin Selaku Penasihat Panitia Zakat Fitrah Masjid At-Taqwa)



(Foto Wawancara Bersama Ust. Shidiq Selaku Ketua UPZ Desa Bulakelor)



(Foto Wawancara Bersama Rizka Pratama Selaku Ketua Panitia Zakat Fitrah Desa Bulakelor)



(Foto Wawancara Bersama Ust. Abidin S.Pd Selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa)



(Foto Wawancara Bersama Ust. Ikhsan Selaku Ketua NU Ranting Bulakelor)



(Foto: Pembentukan Panitia Zakat Fitrah Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor)



(Foto: Proses Pengumpulan Zakat Fitrah Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor)



(Foto: Musyawarah Untuk Menentukan Asnaf Zakat Dan Masing-Masing Orang Yang Akan Di Berikan Zakat)



(Foto: Persiapan Untuk Di Distribusikan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fikro Shulkhu Aziz
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 14 Juni 1996
NIM : 1402036130
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : RT 07 RW 04 Desa Bulakelor Kecamatan
Ketanggungan Kabupaten Brebes

PENDIDIKAN:

1. SD N 02 Bulakelor tahun 2008
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Bulakelor 2011
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BIMA Pernalang tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang dari tahun 2014 lulus tahun 2018.

Semarang, 20 Juli 2018

Penulis

Fikro Shulkhu Aziz
NIM. 1402036130